



RINGKASAN & TELAAHAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

(Berdasarkan IHPS I 2018)

*atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
& Badan Lainnya TA 2017*

RUANG LINGKUP KOMISI XI

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa 2 Oktober 2018, BPK RI telah menyerahkan kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2018 dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 652 laporan keuangan, 12 hasil pemeriksaan kinerja, dan 36 hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelaahan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan IHPS I Tahun 2018, Badan Keahlian melalui Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) untuk Tahun Anggaran 2017 yang dikelompokkan sesuai Mitra kerja Komisi Dewan dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telahaan ini dapat memberikan informasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam meminta

pertanggungjawaban pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK tersebut, terutama terhadap tindak lanjut rekomendasi yang berstatus belum selesai dan belum ditindaklanjuti.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pimpinan dan anggota DPR yang terhormat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Maret 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001 *h*

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku Telaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018. Buku disusun berbasis data hasil pemeriksaan BPK RI dan bertujuan untuk memperkuat pengawasan DPR RI atas penggunaan keuangan negara. Buku ini merupakan penelaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerja Komisi di DPR RI. Terkait hal ini BPK memeriksa 86 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).


Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa 79 LKKL dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 6 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat. Atas perolehan opini LKKL pada 2017, BPK menjelaskan bahwa terdapat kenaikan jumlah K/L dengan opini WTP dari 74 K/L pada 2016 menjadi 80 K/L pada 2017. Peningkatan jumlah K/L dengan opini WTP ini terjadi karena adanya perbaikan berupa:

1. Pembentukan *Task Force* penanganan piutang;
2. Perbaikan penyajian akun persediaan; dan
3. Dilakukannya penilaian Aset Tak Berwujud (ATB), memperhitungkan beban amortisasi ATB Lainnya, dan menyajikan ATB dan amortisasinya pada LK Tahun 2017.

Pada akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat untuk seluruh Alat Kelengkapan Dewan DPR RI terutama komisi-komisi terkait dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sebagai bahan pembahasan saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan

kerja komisi maupun perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan pada buku ini kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun untuk perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Maret 2019



Helmi Nizar

NIP.196407191991031003

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan.....	iii
Negara.....	iii
Daftar Isi.....	v
1. KEMENTERIAN KEUANGAN.....	1
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	3
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	8
2. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS.....	14
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	14
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	20
3. BADAN PUSAT STATISTIK.....	23
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	23
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	30
4. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.....	37
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	37
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	40
5. LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.....	44
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	44
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	49
6. BANK INDONESIA.....	50
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	50
Penekanan Suatu Hal pada LKTBI.....	60

7.	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	62
	Hasil Pemeriksaan	
	Sistem Pengendalian Intern.....	65
	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	67
8.	OTORITAS JASA KEUANGAN	69
	Hasil Pemeriksaan	
	Sistem Pengendalian Intern.....	69
	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	77


TELAAHAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI XI

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018 (IHPS I 2018), BPK mengungkap sebanyak 543 temuan dengan rekomendasi sebanyak 1.372 untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi XI yang membidangi Keuangan dan Perbankan. Jumlah tersebut belum termasuk temuan dan rekomendasi atas Badan Lainnya yaitu Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP atas Laporan Keuangan BPK tidak dibuat telaahan lebih lanjut). Perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kemenkeu selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Kementerian Keuangan:



Telaahan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

BPK dalam hasil pemeriksaannya atas LK Kemenkeu TA 2014 mengungkapkan temuan kekurangan penerimaan negara berupa PPN sebesar Rp6,07 miliar dan nilai cukai yang dianggap tidak dilunasi sebesar Rp1,56 triliun yang ditimbulkan dari pelekatan pita cukai yang melewati jangka waktu pelekatannya (*Temuan No.8 atas Pendapatan Negara dan Hibah dalam LHP Kepatuhan No.73c/LHP/XV/05/2015 Hal. 31*). Berdasarkan LHP atas Kegiatan Pencetakan, Pelayanan, dan Pengawasan Pita Cukai pada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. Semester I) telah mengungkapkan adanya permasalahan terkait pelekatan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan, yaitu pelekatan pita cukai dengan tarif dan/atau Harga Jual Eceran (HJE) lama pada Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang melewati batas waktu pelekatannya, mengakibatkan kekurangan penerimaan Negara berupa Pajak Pertambahan Nilai, serta nilai cukai yang dianggap tidak dilunasi.

Pemeriksaan yang dilakukan secara uji petik atas kegiatan pelekatan pita cukai oleh pengusaha Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) pada wilayah kerja KPPBC Pasuruan dan KPPBC Juanda menunjukkan terdapat pelekatan pita cukai pada BKC HT yang telah melewati masa berlakunya. Pengusaha BKC HT masih melekatkan pita cukai yang mempunyai Harga Jual Eceran (HJE) yang berbeda dan sudah tidak berlaku lagi.

Pelekatan pita cukai dengan HJE lama yang tetap dilakukan pada BKC meskipun telah melewati batas waktu lekatnya mengakibatkan kekurangan PPN dari selisih HJE pita cukai lama dan baru sebesar Rp6.079.585.205,40, serta nilai cukai yang dianggap tidak dilunasi sebesar Rp1.566.374.913.180,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan untuk memberikan pembinaan kepada Kepala KPPBC dalam melakukan pengawasan terkait batas waktu pelekatan pita cukai yang telah mengalami perubahan tarif dan/atau HJE dan menagih kekurangan penerimaan negara berupa PPN yang berasal dari selisih kenaikan HJE dan/atau tarif sebesar Rp6.079.585.205,40, serta untuk menertibkan pelekatan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan menindaklanjuti permasalahan cukai yang dianggap tidak dilunasi sebesar Rp1.566.374.913.180,00 sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Rekomendasi tersebut berdasarkan konfirmasi kepada BPK **belum ditindaklanjuti** sampai semester I 2018.

Kementerian Keuangan memberikan tanggapan bahwa tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK karena selain belum dibahas pada level kementerian, Kemenkeu berpendapat bahwa pelaksanaan peraturan terkait dengan pelekatan pita cukai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini sudah selaras antara regulator dengan *stakeholder* (internal maupun eksternal), sehingga tidak terdapat perbedaan interpretasi peraturan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

BPK berpendapat bahwa dasar pengenaan PPN atas cukai dilakukan berdasarkan HJE yang ditetapkan terakhir oleh KPPBC untuk periode setelah berlakunya ketetapan tersebut. pelekatan pita cukai oleh pengusaha pabrik BKC HT yang tidak sesuai dengan tarif dan/atau HJE hasil tembakau yang ada dalam kemasan, yang dilekatkan melebihi tanggal 1 bulan berikutnya setelah diberlakukan keputusan kenaikan tarif dan/atau HJE, melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 159/PMK.04/2009 sehingga cukai dianggap tidak dilunasi.

Selain permasalahan DJBC terkait dengan **Pelekatan Pita Cukai**, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK Kemenkeu TA 2017 terdapat temuan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Pendapatan Negara dan Hibah

1. **Pengendalian penetapan Surat Tagihan Pajak (STP) atas potensi pokok dan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai**
2. Perbedaan Perlakuan DJP atas beberapa permasalahan yang sama sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak
3. Pengendalian sistem pembayaran dan pencatatan akun pajak belum menjamin ketepatan klasifikasi akun
4. Ketidakselarasan ketentuan pengkreditan Pajak Masukan PPN dan PPH Pasal 22 Impor yang dibayar melalui Surat Ketetapan DJBC

Pendapatan Negara dan Hibah

5. Terdapat transaksi pengalihan *Participating Interest* yang belum dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) minimal sebesar Rp10.716.835.500,00

Belanja Negara

1. Pengendalian pemberian beasiswa dan pelaksanaan monitoring evaluasi oleh LPDP belum memadai
2. Pengelolaan Dana Premi, Dana Insentif Cukai, Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara pada DJBC belum tertib

Aset

1. Kementerian Keuangan belum memiliki kebijakan atas saldo tidak teridentifikasi dan saldo mengendap pada Akun Kas Lainnya dan Setara Kas
2. **Belum terdapat kebijakan yang jelas terkait penyelesaian Piutang Pajak daluwarsa yang telah dihapusbuku dan dicatat secara ekstrakomptabel**
3. **Sistem Pengendalian Intern dalam penatausahaan piutang perpajakan masih memiliki kelemahan**
4. Sistem Pengendalian Intern dalam rekonsiliasi dan penatausahaan Piutang Pajak dalam rangka impor memiliki kelemahan
5. Pengelolaan Persediaan belum memadai
6. Penatausahaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan tidak tertib

Kewajiban

1. Kebijakan akuntansi pengakuan Penerimaan Diterima di Muka pada DJBC tidak sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 24

Pengendalian penetapan Surat Tagihan Pajak (STP) atas potensi pokok dan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai (*Temuan No. 1 atas Pendapatan Negara dan Hibah dalam LHP SPI No. 54B/LHP/XV/05/2018 Hal. 3*)

Pemeriksaan secara uji petik yang dilakukan BPK atas LK Kemenkeu TA 2017 menunjukkan terdapat potensi pokok pajak dan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang belum dilakukan penagihan dan mengakibatkan Pemerintah belum dapat merealisasikan hak negara yang terdiri dari:

- a. Pemungutan PPN yang belum disetorkan oleh WAPU sebesar Rp967.360.950.295,00;
- b. Pajak Masukan yang dikreditkan lebih dari satu kali sebesar Rp103.801.382.146,00;

- c. PPh Pasal 25 yang belum dibayar sebesar Rp150.962.056.451,00;
- d. Sanksi administrasi berupa bunga dan denda sebesar Rp4.490.730.223.484,00.

Permasalahan tersebut disebabkan karena Direktorat Jenderal Pajak belum menindaklanjuti rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan LK Kemenkeu TA 2016 terkait dengan pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai yaitu untuk mengakomodasi informasi pemungut/pemotong pajak dalam penerbitan kode *billing*, menyinkronkan data PPN yang dipungut dengan data pembayaran, dan menetapkan regulasi terkait penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo. Selain itu aplikasi PKPM belum mampu mendeteksi pengkreditan pajak lebih dari satu kali serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak memperhatikan potensi penagihan pokok pajak dan denda sanksi administrasi sesuai dengan yang seharusnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menkeu agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP tahun lalu terkait permasalahan yang sama, memperbaiki aplikasi persandingan PKPM, menindaklanjuti indikasi pengkreditan PM lebih dari sekali oleh WP sebesar Rp103.801.382.146,00, dan melakukan penelitian untuk menerbitkan STP atas sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar Rp4.490.730.223.484,00 dan USD8,986,362; dan hak negara dari potensi penerimaan PPh Pasal 25 sebesar Rp150.962.056.451,00 dan penerimaan PPN yang dipungut oleh WAPU sebesar Rp967.360.950.295,00, serta untuk merumuskan IKU terkait penerbitan STP dengan memperhatikan potensi penagihan pokok pajak dan denda/sanksi administrasi yang seharusnya.

Belum terdapat kebijakan yang jelas terkait penyelesaian piutang pajak daluwarsa yang telah dihapusbuku dan dicatat secara ekstrakomptabel (*Temuan No. 2 atas Aset dalam LHP SPI No. 54B/LHP/XV/05/2018 Hal. 34*)

Jumlah piutang daluwarsa yang disajikan oleh Kemenkeu dalam LK Kemenkeu Tahun 2017 secara ekstrakomptabel diambil dari data LP3 dan

kertas kerja penyesuaian. Kemenkeu dhi. DJP belum menyampaikan dokumen yang menunjukkan telah dilakukan penelitian terhadap dokumen sumber untuk meyakini kebenaran jumlah piutang daluwarsa yang akan dilakukan koreksi.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, Bab VI Penghentian Pengakuan Piutang, Angka 6.2.1. Penghapusbukuan Piutang (*write-off*). Penghapusbukuan Piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan Piutang. Penghapusbukuan Piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis Piutang, nama debitur, nilai Piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan Piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Piutang Pajak daluwarsa yang disajikan secara ekstrakomptabel belum dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan sesuai ketentuan karena kemenkeu belum memiliki ketentuan yang secara khusus mengatur langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan setelah penghapusbukuan Piutang Pajak daluwarsa.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar Menyusun kebijakan yang jelas mengatur penghapusbukuan dan penghapusan tagihan Piutang Pajak dan melakukan penelitian/pemeriksaan lebih lanjut atas piutang daluwarsa dan mengidentifikasi penyebabnya serta melakukan langkah-langkah penyelesaian.

Sistem Pengendalian Intern dalam penatausahaan piutang perpajakan masih memiliki kelemahan (*Temuan No. 3 atas Aset dalam LHP SPI No. 54B/LHP/XV/05/2018 Hal. 48*)

Pada hasil pemeriksaan atas LK Kemenkeu tahun 2016, BPK mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal dalam penatausahaan

Piutang Perpajakan masih memiliki kelemahan. Pemeriksaan lebih lanjut atas penatausahaan Piutang Perpajakan dalam rangka penyajian saldo Piutang Perpajakan per 31 Desember 2017, menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

Piutang Perpajakan pada DJBC

- a. KPUBC Tipe A Tanjung Priok belum dapat menyelesaikan permasalahan piutang macet periode 2003 s.d 2014 sebesar Rp500.264.202.408,00.
- b. Kertas kerja mutasi piutang tidak mengadministrasikan semua surat penetapan piutang.

Hal tersebut terjadi karena dokumen atas sumber piutang pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok belum didokumentasikan dengan memadai dan Perdirjen tentang Penatausahaan Piutang DJBC belum mengatur tentang batas waktu penginputan dokumen sumber piutang.

Piutang Perpajakan pada DJP

LHP BPK atas LK Kemenkeu TA 2015 mengungkapkan bahwa SPI dalam penatausahaan piutang perpajakan masih memiliki kelemahan. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk: (1) melakukan inventarisasi atas semua dokumen sumber piutang pajak, memutakhirkan saldo piutang pajak, serta memastikan bahwa penilaian piutang pajak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; (2) memperbaiki sistem informasi pada DJP terkait penatausahaan piutang pajak yang terintegrasi; (3) mengevaluasi kembali status piutang yang dikategorikan deluwersa pada tahun yang sama sesuai dengan Pasal 22 UU KUP untuk memastikan kelayakannya. Pada tahun 2017, Ditjen Pajak telah menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut namun masih terdapat permasalahan yang belum ditindaklanjuti secara tuntas.

Hasil pemeriksaan atas saldo Piutang dan Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih posisi 31 Desember 2017, BPK masih menemukan kelemahan yang sama, yaitu kelemahan sistem pengendalian penerbitan dan pencatatan ketetapan pajak, pencatatan ketetapan pajak dari upaya hukum keberatan dan banding, pemutakhiran data pada LP3, penatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan, penyisihan piutang perpajakan dan penetapan pajak. Kelemahan ini berdampak pada saldo piutang menurut LP3 berbeda dengan saldo piutang menurut Sistem Informasi DJP (SIDJP). SIDJP merupakan

sistem aplikasi yang digunakan oleh DJP untuk menginput semua transaksi termasuk transaksi yang mempengaruhi saldo piutang.

Atas hal tersebut, BPK melakukan pengujian apakah dampak dari kelemahan SPI yang ditemukan telah terkoreksi dalam saldo piutang yang dihasilkan dari proses *generate* ulang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa belum seluruh temuan BPK dapat terkoreksi. Dalam saldo piutang masih terdapat kurang saji sebesar Rp133.702.048.705,00, dan nilai penyisihan piutang yang belum dapat dijelaskan sebesar Rp213.949.656.304,00.

Hal tersebut disebabkan karena belum adanya sistem dan mekanisme pengendalian yang memastikan bahwa perhitungan piutang daluwarsa dan penyisihan piutang pajak telah dilaksanakan secara memadai.

Atas Permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk menginstruksikan Dirjen BC agar memerintahkan Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok agar melakukan penelusuran piutang macet secara lebih optimal dan merevisi Perdirjen Nomor Per-31/BC/2013 tentang Penatausahaan Piutang DJBC dengan memasukkan tentang batas waktu penginputan dokumen sumber piutang serta untuk Dirjen Pajak agar memutakhirkan Sistem Informasi dan menyusun kebijakan akuntansi terkait penyisihan Piutang Pajak atas STPBP dan penyisihan Piutang Pajak PBB.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan Negara dan Hibah

1. **Kekurangan penetapan bea masuk dan PDRI sebesar Rp11.423.406.197,46**
2. Pemberian fasilitas BM DTP dan perlakuan konversi BM KITE belum sesuai ketentuan
3. **Restitusi pajak tidak dikompensasikan dengan utang pajak WP sebesar Rp364.688.934.376,90 dan restitusi ganda sebesar Rp365.656.246,00**
4. **Penerbitan ketetapan pajak dan sanksi administrasi berdasarkan putusan pidana perpajakan atas PT B2 tidak tepat dan menimbulkan imbalan bunga minimal sebesar Rp8.688.442.483,00**

Belanja Negara

1. LPDP dan LMAN belum menetapkan status PPh Pasal 21 atas remunerasi pejabat pengelola dan pegawai yang telah ditanggung dan dibayarkan selama Tahun 2017 sebesar Rp1.370.169.488,00 dan Rp565.210.682,00
2. Terdapat kelebihan pembayaran dan denda belum dikenakan

Kekurangan Penetapan Bea Masuk dan PDRI sebesar Rp11.423.406.197,46 (Temuan No. 1 atas Pendapatan Negara dan Hibah dalam LHP Kepatuhan No. 54C/LHP/XV/05/2018 Hal. 3)

Hasil pemeriksaan atas proses penelitian tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok dan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta melalui analisis atas *database* CEISA Impor dan analisis dokumen menunjukkan adanya potensi penerimaan bea masuk dan PDRI yang belum ditetapkan sebanyak 17 PIB sebesar Rp10.868.014.193,02.

Selain kekurangan penetapan Bea masuk dan PDRI, terdapat pula Kekurangan Penetapan Bea Masuk dan PDRI Sebesar Rp555.392.004,44 atas barang *dumping* yang belum dikenakan bea masuk *anti dumping*. Pengujian secara uji petik terhadap penerapan PMK Nomor 01/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk *Anti Dumping* (BMAD) terhadap Barang Impor *Biaxially Oriented Polypropylene* (BOPP), diketahui bahwa jenis barang tersebut termasuk dalam kriteria Barang yang dikenakan BMAD.

Pengujian lebih lanjut atas database CEISA Impor dengan pos tarif tersebut dan uraian barang “BOPP Film” pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok, diketahui permasalahan sebagai berikut.

- 1) Sebanyak 11 seri barang melalui jalur hijau dengan uraian barang “BOPP Film” belum dikenakan BMAD dengan potensi pengenaan BMAD sebesar Rp328.269.093,93;
- 2) Sebanyak 18 seri barang melalui jalur hijau dan jalur kuning yang belum dikenakan BMAD dengan potensi pengenaan BMAD sebesar Rp24.552.351,99; dan
- 3) Sebanyak 6 seri barang dengan kode HS 3920.20.10 merupakan Jalur Prioritas yang tidak dilakukan pemeriksaan pabean dengan potensi pengenaan BMAD sebesar Rp202.570.558,52.

Permasalahan tersebut disebabkan karena prosedur terkait dengan anti dumping belum mengakomodir pengawasan dan pendeteksian terhadap importasi barang terkena BMAD atas importir jalur prioritas pada saat *customs clearance*. Selain itu Kementerian Keuangan belum menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam LHP Kinerja BPK atas Efektivitas Proses Kepabeanan atas Kegiatan Impor Barang TA 2015 s.d. 2017 (Semester I) Nomor 41/LHP/XV/01/2017 tanggal 15 Januari 2018 terkait dengan permasalahan perbedaan perlakuan atas penelitian tarif barang dengan merk dan seri barang yang sama yaitu untuk mengembangkan *tools/aplikasi* yang dapat segera mendeteksi adanya importasi yang berpotensi terjadi perbedaan perlakuan (*no equal treatment*) dan DJBC belum memiliki unit kerja dan/atau pejabat pada kantor pusat dan/atau kantor vertikal yang memiliki tugas dan fungsi mendeteksi adanya importasi yang berpotensi terjadi perbedaan perlakuan (*no equal treatment*).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menyelesaikan rekomendasi BPK sebelumnya dan menyusun kajian terkait mekanisme pengawasan dan pendeteksian terhadap importasi barang terkena BMAD atas importir jalur prioritas pada saat *customs clearance* serta memerintahkan Kepala KPU BC Tipe A Tanjung Priok dan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta untuk melakukan penelitian Ulang terhadap 17 PIB dan 35 seri barang yang terindikasi kurang ditetapkan BMAD.

Restitusi pajak tidak dikompensasikan dengan utang pajak WP sebesar Rp364.688.934.376,90 dan restitusi ganda sebesar Rp365.656.246,00 (Temuan No. 3 atas Pendapatan Negara dan Hibah dalam LHP Kepatuhan No. 54C/LHP/XV/05/2018 Hal. 12)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2014-2017 terjadi praktik **pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tidak memperhitungkan Piutang Pajak kepada Wajib Pajak.** Kelebihan pembayaran yang tidak memperhitungkan piutang kepada Wajib Pajak pada TA 2014 sebesar Rp309,93 miliar, TA 2015 sebesar Rp580,57 miliar, TA 2016 sebesar Rp879,02 miliar, dan untuk TA 2017 sebesar 364,68 miliar. Temuan terkait restitusi pajak yang tidak memperhitungkan piutang pajak juga diungkapkan dalam Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penagihan Pajak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp1,61 miliar dan USD719,314.00 serta tahun 2017 sebesar Rp868,37 Miliar. Pada tahun 2017 juga terdapat permasalahan terkait dengan restitusi yang dibayarkan lebih dari satu kali sebesar Rp365.656.246,00.

Karena permasalahan tersebut, negara kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penerimaan dari kompensasi utang pajak WP pada saat terjadinya restitusi. Pada tahun 2017, terjadi indikasi kerugian negara akibat dari kelebihan pembayaran restitusi pajak sebesar Rp365.656.246,00.

Atas temuan yang berulang tersebut, BPK merekomendasikan agar mengintegrasikan penerbitan SPMKP/SKPKPP secara *online dan realtime* dengan data tunggakan pajak WP serta memperbaiki Sistem Informasi yang terintegrasi agar pejabat yang memberikan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk memperhitungkan seluruh piutang kepada wajib pajak sesuai ketentuan. BPK juga merekomendasikan agar DJP membuat kajian dan menetapkan prosedur pengenaan sanksi kepada petugas pajak yang dinyatakan lalai atau sengaja tidak mengkompensasikan utang pajak wajib pajak dengan pembayaran restitusi.

Dari penjelasan yang BPK berikan terkait permasalahan tersebut, diketahui bahwa permasalahan yang terkait dengan Sistem Informasi memang kerap ditemukan pada Direktorat Jenderal Pajak dan BPK

merekomendasikan untuk melakukan perbaikan sistem. Untuk temuan berulang atas permasalahan ini BPK merekomendasikan untuk mengintegrasikan *database* yang terpisah antar sistem agar bisa diperiksa antara piutang pajak serta lebih bayar pajak oleh petugas pajak secara *realtime*. Saat ini, DJP sedang mempersiapkan sistem informasi yang baru yang dinamakan sistem cortex yang akan menggantikan sistem informasi DJP sekarang. Sistem cortex akan terintegrasi dengan *big data* yang akan mengelola miliaran data wajib pajak sehingga diharapkan sistem yang baru ini akan mempermudah kerja pegawai pajak yang saat ini sistemnya masih belum terintegrasi serta dapat meminimalisir peluang terjadinya permasalahan yang disebabkan oleh sistem informasi DJP sehingga berpengaruh terhadap penerimaan negara.

Kemudian untuk permasalahan tahun 2017 terkait pembayaran restitusi ganda sebesar Rp365.656.246,00 belum ada revidi dari inspektorat jenderal sesuai rekomendasi BPK, namun permasalahan restitusi ganda tersebut ditemukan pada WP yang memang sengaja mengkreditkan pajaknya dengan satu faktur pajak. Atas kerugian negara tersebut DJP bisa meminta kembali restitusi yang dibayarkan secara ganda atau menjadikan restitusi ganda tersebut menjadi utang pajak.

Penerbitan Ketetapan Pajak dan Sanksi Administrasi berdasarkan Putusan Pidana Perpajakan atas PT B2 tidak tepat dan menimbulkan Imbalan Bunga minimal sebesar Rp8.688.442.483,00 (*Temuan No. 4 atas Pendapatan Negara dan Hibah dalam LHP Kepatuhan No. 54C/LHP/XV/05/2018 Hal. 16*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas putusan PK yang terbit atau diterima oleh DJP selama tahun 2017, diketahui terdapat 46 putusan PK yang mengabulkan permohonan upaya hukum WP kelompok usaha B2. Upaya hukum tersebut diajukan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) oleh DJP sebagai tindak lanjut atas Putusan Kasasi MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang memutuskan perkara tindak pidana perpajakan.

Putusan tersebut menyatakan bahwa SL yang merupakan *Tax Manager* PT B2 terbukti melakukan tindak pidana perpajakan sebagai wakil atas 14

perusahaan di bawah PT B2. Sejumlah 14 perusahaan yang tergabung dalam PT B2 yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar sebesar Rp2.519.955.391.304,00.

DJP melalui masing-masing KPP tempat perusahaan PT B2 terdaftar menerbitkan SKPKB/SKPKBT pada bulan Mei dan Juni 2013 dengan alasan koreksi dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung. DJP berpendapat karena dalam putusan MA disebutkan adanya kekurangan pembayaran pajak di luar sanksi denda pidana yang telah disebutkan dan dibayar oleh WP.

Atas penerbitan SKPKB/SKPKBT tersebut, PT B2 tidak setuju dan melakukan upaya hukum mulai keberatan sampai dengan pengajuan Peninjauan Kembali ke MA. Dalam proses pengajuan upaya hukum tersebut, PT B2 telah membayar sebesar 50% dari nilai SKPKB/SKPKBT yang diajukan Banding. Pada tahap keberatan dan banding, upaya hukum PT B2 tersebut ditolak. Sedangkan pada tahap Peninjauan Kembali (PK) ini upaya WP tersebut dikabulkan.


Putusan PK tersebut mengakibatkan SKPKB/SKPKBT yang diterbitkan oleh DJP menjadi gugur, dan mengingat PT B2 telah membayar 50% atas ketetapan tersebut, maka terjadi kelebihan pembayaran oleh PT B2 dan berpotensi menimbulkan imbalan bunga atas pajak yang telah dibayar. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pemberian imbalan bunga Tahun 2017, diketahui terdapat realisasi imbalan bunga kepada dua perusahaan PT B2 sebesar Rp8.688.442.483,00 yang mengakibatkan berkurangnya Penerimaan Perpajakan karena adanya pembayaran imbalan bunga kepada WP minimal sebesar Rp8.688.442.483,00.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala KPP terkait tidak tepat dalam menentukan dasar hukum penerbitan SKPKB/SKPKBT atas pajak terutang dari hasil putusan Peninjauan Kembali. BPK merekomendasikan Menkeu agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal Kemenkeu supaya melakukan pemeriksaan atas penerbitan SKPKB/SKPKBT, dan apabila ditemukan unsur kelalaian serta indikasi kerugian negara agar diselesaikan sesuai ketentuan berlaku.

2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian PPN/Bappenas selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Bappenas:



Telaahan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan atas hasil pemeriksaan BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas TA 2017, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Pendapatan

1. Pengelolaan Pendapatan dari pemanfaatan BMN berupa tanah dan gedung belum tertib

Belanja

1. Kesalahan penganggaran atas kegiatan Belanja Modal pada Satker Pengelola Hibah MCC senilai Rp5,17 miliar

Aset

1. Pencatatan luas Aset Tanah pada Neraca dan SIMAK BMN tidak tertib
2. Pelaksanaan Perjanjian *Built, Operate and Transfer* (BOT) Tanah dan Bangunan dengan PT Bakrie Swasakti Utama tidak tertib

Pengelolaan pendapatan dari pemanfaatan BMN berupa Tanah dan Gedung belum tertib (*Temuan No. 1 atas Pendapatan dalam LHP SPI No. 57B/LHP/XV/05/2018 Hal. 3*)

Penelusuran atas kegiatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan di lingkungan kantor Bappenas jalan Taman Suropati Nomor 2 Jakarta diketahui permasalahan sebagai berikut.

- a. Pemanfaatan ruangan untuk 16 kegiatan TPA dan TOEFL senilai Rp15.257.600,00 oleh Koperasi Bappenas tidak didukung dengan perjanjian sewa dan belum disetorkan (terlambat setor) karena kesalahan pencatatan administrasi atau verifikasi dinternal koperasi. Pada tanggal 22 Februari pihak Koperasi telah menyerahkan sewa ruangan tersebut.
- b. Pemanfaatan bangunan untuk penambahan penempatan satu ATM BNI dengan sewa selama 5 tahun senilai Rp108.030.000,00 mendahului persetujuan pengelola barang yang mengakibatkan potensi penerimaan dari sewa ruangan untuk ATM tidak dapat terealisasi pada tahun 2017.

Hal tersebut terjadi karena Bappenas belum mempunyai Standar Operasi Prosedur (SOP) terkait pemanfaatan BMN di lingkungan Bappenas.

BPK merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar memerintahkan Kepala Biro Umum untuk menyusun SOP Pemanfaatan BMN dan mekanisme pembayarannya.

Kesalahan penganggaran atas kegiatan Belanja Modal pada Satker pengelola Hibah MCC senilai Rp5,17 miliar (*Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP SPI No. 57B/LHP/XV/05/2018 Hal. 9*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas Dokumen Realisasi Belanja Modal TA 2017 pada Satker Pengelola Hibah *Millennium Challenge Corporation* (MCC), dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut.

- a. Terdapat kegiatan yaitu pengadaan *Supply, Delivery and Installation of Software for IMS Development for Participatory Mapping and Planning* (PMAP#4) yang memenuhi klasifikasi sebagai Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat (MAK 526), namun direalisasikan melalui akun Belanja Modal Lainnya (MAK 536) senilai Rp5.008.123.832,00.

- b. Terdapat kegiatan pekerjaan berupa *Hardware and Software Maintenance Services* yang memenuhi klasifikasi sebagai Belanja Pemeliharaan (MAK 523), namun direalisasikan melalui akun Belanja Modal Lainnya (MAK 536) senilai Rp160.000.000,00.

Akibatnya, Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat (MAK 256) pada LRA kurang saji sebesar Rp5.008.123.832,00 dan realisasi Belanja Pemeliharaan (MAK 523) pada LRA kurang saji sebesar Rp160.000.000,00, serta realisasi Belanja Modal Lainnya (MAK 536) pada LRA lebih saji sebesar Rp5.168.123.832,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan:

- a. Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar memerintahkan:
- 1) PPK MCC dan KPA MCC untuk meningkatkan pengawasan dalam proses penganggaran;
 - 2) Kepala Biro Renortala agar lebih cermat dalam melakukan penelitian RKAKL;
 - 3) Kepala Biro Umum agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi pengesahan hibah;
- b. Inspektur Utama untuk meningkatkan pengawasan dalam rewiu RKA-KL.

Pencatatan luas Aset Tanah pada Neraca dan SIMAK BMN tidak tertib (*Temuan No. 1 atas Aset dalam LHP SPI No. 57B/LHP/XV/05/2018 Hal. 14*)

Permasalahan terkait dengan **pengelolaan aset tetap yang belum memadai khususnya aset tanah** diungkapkan oleh BPK dalam hasil pemeriksaannya atas sistem pengendalian intern dalam LK Bappenas TA 2015-2017 yang menjadi temuan berulang. Aset tanah dalam neraca per 31 Desember 2017 dan 2018 terdiri dari 19 bidang tanah yang tercatat sebagai Aset Tetap, satu bidang Tanah yang tercatat sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan 25 bidang Tanah yang tercatat sebagai Aset Lain-lain dengan luas total sebesar 138.072 m² dengan nilai total Rp323.530.606.990,00. Seluruh Aset Tanah tersebut telah didukung dengan 43 SHP (Sertifikat Hak Pakai) yang tersebar pada 5 (lima) wilayah.

Permasalahan pada LHP atas LK tahun 2015 yang masih terjadi pada tahun 2016 adalah pencatatan aset tanah pada SIMAK-BMN tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan adanya aset tanah yang belum tercatat dalam SIMAK-BMN. Atas temuan tersebut, BPK merekomendasi Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menertibkan pengelolaan aset Kementerian PPN/Bappenas dengan melakukan inventarisasi atas seluruh aset dan bukti kepemilikannya untuk selanjutnya melakukan pemutakhiran atas informasi aset dalam SIMAK-BMN sesuai hasil pelaksanaan inventarisasi. Dari inventarisasi data dan fisik tanah tersebut, diperoleh jumlah luas tanah sebesar 130.035 m² atas 81 bidang tanah senilai Rp313.540.157.932,00 sedangkan yang tercatat pada SIMAK BMN per 31 Desember 2017 sebanyak 45 bidang seluas 138.072 m² sehingga terdapat selisih 36 bidang tanah seluas 8.037 m².

Tim Pemeriksa melakukan konfirmasi atas 43 SHP tersebut kepada Kantor Pertanahan setempat serta melakukan pemeriksaan fisik secara uji petik pada 5 (lima) wilayah. Berdasarkan konfirmasi dan cek fisik diketahui bahwa tanah yang tercatat pada BPN setempat adalah 143.935 m² atau terdapat selisih kurang 5.863 m² tanah dibandingkan dengan yang tercatat pada SIMAK BMN seluas 138.072 m².

BPK merekomendasikan untuk melakukan koordinasi dengan BPN untuk melakukan pengukuran ulang atas luas tanah yang menjadi hak Kementerian PPN/Bappenas dan selanjutnya mencatatnya dalam SIMAK BMN, lalu segera menyelesaikan proses alih kepemilikan atas aset tanah yang disajikan pada aset lainnya sesuai tujuan peruntukannya, serta memberikan sanksi kepada Kepala Biro Umum yang kurang optimal dalam melakukan koordinasi terkait dengan pengelolaan BMN berupa tanah.

Atas permasalahan selisih atas tanah antara Neraca, hasil inventarisasi, dan BPN sesuai dengan konfirmasi kepada BPK bahwa sudah dilakukan tindak lanjut namun belum selesai. Bappenas sudah menyerahkan berkas kepada BPN untuk pengurusan sertifikat namun masih perlu dilakukan perhitungan oleh BPN tetapi pihak BPN belum melakukan penghitungan atas tanah tersebut. Permasalahan atas aset tanah yang berulang tersebut tinggal menunggu pengukuran yang dilakukan oleh BPN karena Bappenas sudah melakukan inventarisasi namun hasilnya tidak dapat langsung dipakai

untuk dicatat dalam SIMAK-BMN karena BPN belum melakukan pengukuran juga sebagai pembanding. BPN perlu didorong untuk segera menyelesaikan temuan ini, karena tindak lanjut temuan ini bergantung dari BPN.

Pelaksanaan perjanjian *Built, Operate and Transfer (BOT)* Tanah dan Bangunan (*Temuan No. 2 atas Aset dalam LHP SPI No. 57B/LHP/XV/05/2018 Hal. 14*)

Dalam hasil pemeriksaan BPK Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan atas LK Bappenas TA 2016 dan dalam SPI atas LK Bappenas TA 2017 mengungkapkan permasalahan terkait dengan perjanjian BOT dengan PT Bakrie Swasakti Utama (PT BSU) tidak tertib. Perjanjian BOT dengan PT BSU sebagai pihak ketiga adalah untuk mendirikan gedung perkantoran (Wisma Bakrie) dengan tanah milik Bappenas di Jalan HR Rasuna Said Kavling B2 seluas 3.750 m² dengan jangka waktu perjanjian selama 25 tahun dari 1 Januari 2005 – 31 Desember 2029. PT Bakrie Swasaksi Utama harus menyetor PNPB ke Kas Negara sebesar Rp245.917.200,00/tahun dengan eskalasi sebesar 10% setiap tahun.

Dari pemeriksaan pada LK Bappenas TA 2016 atas pengelolaan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut diketahui bahwa pelaksanaan kewajiban renovasi 10 tahun sekali tidak sesuai perjajjian BOT. Sampai dengan 31 Desember 2016, Perjanjian BOT tersebut sudah dilaksanakan selama 12 tahun. Dalam jangka waktu tersebut, PT BSU belum melaporkan pelaksanaan renovasi atau rehabilitasi gedung setiap 10 tahun sekali (Tahun 2014). Kementerian PPN/Bappenas tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan renovasi/rehabilitasi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Biro Umum Kementerian PPN/Bappenas dengan Surat Nomor 1638/8.05/03/2017 tanggal 2 Maret 2017 meminta PT Bakrie Swasakti Utama untuk menyerahkan dokumen renovasi dan rehabilitasi gedung dan PT BSU menyatakan bahwa telah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 huruf (b) Perjanjian Bangun Guna Serah/BOT Nomor 4300/SES/09/2004 dengan melaksanakan renovasi atau rehabilitasi gedung Wisma Bakrie, dan melampirkan data pendukung pekerjaan renovasi atau rehabilitasi yang telah terlaksana senilai Rp.4.433.195.000,00 dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu mulai 2012 sampai dengan 2016.

Berdasarkan dokumen atas Dokumen pekerjaan renovasi dan rehabilitasi gedung Wisma Bakrie yang dimintakan oleh Biro Umum Kementerian PPN/Bappenas kepada PT Bakrie Swasakti Utama belum termasuk dokumen rencana kerja dan rencana anggaran biaya dan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 5 ayat 2 huruf (b) Perjanjian Bangun Guna Serah/BOT Tanah dan Gedung BAPPENAS JJ. HR. Rasuna Said Kav B.2 Nomor: 4300/SES/09/2004. Selain itu, dari 17 pekerjaan renovasi dan rehabilitasi gedung Wisma Bakrie tersebut hanya 1 pekerjaan yang terkait dengan bangunan gedung yaitu perbaikan kaca gedung senilai Rp18.800.000,00 dan 16 pekerjaan lainnya merupakan pekerjaan renovasi dan rehabilitasi terkait fasilitas pendukung.

Hal tersebut mengakibatkan Gedung Wisma Bakrie yang nantinya diserahkan kepada Pihak Kementerian PPN/Bappenas setelah berakhirnya jangka waktu pengelolaan bisa dalam kondisi tidak terawat, baik kualitas, teknis, fungsional dan estetika gedung.

BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Settama Bappenas untuk meminta kepada pihak PT BSU untuk melaksanakan renovasi dan rehabilitasi sesuai perjanjian BOT dan mengajukan revisi perjanjian BOT atas perubahan kondisi yang berdampak terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Kemudian dalam LK Bappenas TA 2017, BPK juga mengungkap permasalahan dalam Sistem Pengendalian Intern terkait dengan pelaksanaan perjanjian BOT tanah dan bangunan dengan PT BSU terdapat permasalahan Perbedaan jumlah lantai dan luas bangunan antara Perjanjian, Izin Mendirikan Bangunan dan bangunan terpasang. Pada perjanjian, gedung yang dibangun oleh PT BSU terdiri dari 18 lantai dengan luas total kurang lebih 33.120 m² gross sedangkan hasil pemeriksaan fisik/pemeriksaan *as built* diketahui bahwa bangunan terdiri dari 20 lantai.

Permasalahan lain dari perjanjian tersebut adalah masa berlaku IMB berpotensi telah kedaluwarsa karena Bappenas tidak dapat menunjukkan Berita Acara dimulainya pembagunan gedung. Kemudian kompensasi kepada Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp245.917.200,00 setiap tahun dengan eskalasi 10% setiap 3 tahun belum dapat dijelaskan karena

tidak diatur waktu (tanggal dan bulan) pembayaran setorannya dilakukan serta tidak diatur denda keterlambatan pembayaran.

Proses persiapan pengakhiran perjanjian belum dapat dijelaskan dan BPK belum memperoleh dokumen terkait persiapan pengakhiran perjanjian BOT, penjelasan dan pertimbangan dilakukannya pengakhiran perjanjian BOT serta proses persiapan pengakhiran perjanjian tersebut walaupun tim persiapan pengakhiran perjanjian BOT gedung Wisma Bakrie II telah dibentuk.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Bappenas untuk melakukan koordinasi dengan PT BSU dan melakukan revisi perjanjian yang disesuaikan dengan peraturan terkait pengelolaan BMN serta memerintahkan tim persiapan pengakhiran perjanjian BOT gedung Wisma Bakrie II untuk menyerahkan laporan hasil kegiatan dan persiapan pengakhiran perjanjian.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Belanja

1. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri TA 2017 sebesar Rp154,28 juta tidak sesuai ketentuan
2. Penetapan HPS pekerjaan pengadaan meubelair ruang kerja belum sepenuhnya memadai

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri TA 2017 sebesar Rp154,28 juta tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP SPI No. 57C/LHP/XV/05/2018 Hal. 3*)

Berdasarkan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri pada PPK Dukungan Manajemen III (DM III) diketahui terdapat perjalanan dinas yang dilakukan oleh dua orang PNS Bappenas dengan tujuan dan tanggal yang sama, namun Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) membuat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut sebanyak dua kali. Diketahui bahwa BPP melakukan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas LN kepada PNS yang bersangkutan senilai Rp154.281.400,00 melalui

mekanisme LS, dan selanjutnya BPP merealisasikan kembali sejumlah Rp218.011.453,00 melalui mekanisme UP yang diantaranya sebesar Rp154.281.400,00 menggunakan dokumen pertanggungjawaban yang sama untuk pembayaran Perjalanan Dinas LN kepada 2 orang PNS Bappenas yang telah dibayarkan melalui mekanisme LS.

Sistem Informasi Pembayaran (SIMBAR) Bappenas tidak dapat melakukan *blocking* atas input pelaksanaan perjalanan dinas yang sama untuk pelaksana dan tujuan yang sama karena saat PPK melakukan input sedang dilakukan kegiatan *maintenance* pada SIMBAR

Diketahui juga PPK tidak mengetahui pencairan ganda untuk satu perjalanan dinas, BPP DM III mengetahui ada sisa Ganti Uang Persediaan (GUP), namun tidak mengetahui peruntukannya, dan sisa GUP tidak disetor ke kas negara pada akhir tahun anggaran.

Akibatnya, Realisasi Belanja perjalanan Dinas LN pada LRA lebih saji sebesar Rp154.281.400,00. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya komunikasi antara PPK DM III lalai dalam menguji dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan BPP DM III yang lalai dalam melaksanakan pembayaran dan menyebabkan GUP sebesar Rp154.281.400,00 belum disetor kepada kas negara. **Namun pada tanggal 12 Maret 2018, sisa GUP tersebut telah dikembalikan ke Kas Negara dengan bukti setor 820180312442125.**

BPK merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas agar mengintruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk memberikan sanksi kepada PPK DM III dan BPP DM III dan menginstruksikan Kepala Biro Umum agar memerintahkan bagian verifikasi mencatat dan mengumumkan kegiatan *maintenance* pada SIMBAR.

Penetapan HPS Pekerjaan Pengadaan Meubelair Ruang Kerja belum sepenuhnya memadai (Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP SPI No. 57C/LHP/XV/05/2018 Hal. 6)

Realisasi Belanja Modal diantaranya direalisasi untuk empat kegiatan pekerjaan pengadaan meubelair ruang kerja di Kementerian PPN/Bappenas senilai Rp6.950.284.000,00. Proses pengadaan pada empat kegiatan pekerjaan pengadaan meubelair ruang kerja tersebut dilaksanakan melalui

proses lelang. Kegiatan pekerjaan pengadaan meubelair ruang kerja tersebut seluruhnya direalisasikan melalui akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532111) pada PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas (P2SPAB) dengan penyedia/pihak ketiga PT SBUM.

Hasil pemeriksaan atas empat kegiatan pekerjaan pengadaan meubelair ruang kerja tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat kesalahan perhitungan aritmatik atas penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada empat pekerjaan pengadaan meubelair ruang kerja pada perhitungan analisa harga persiapan dan pemasangan per satuan/unit meubelair. Hal tersebut berpengaruh pada harga satuan yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan HPS kegiatan pekerjaan pengadaan meubelair ruang kerja. Selisih perhitungan analisa harga satuan/unit meubelair pada empat pekerjaan pengadaan meubelair ruang kerja
- b. Terdapat perbedaan harga satuan antara unit/item meubelair sejenis pada HPS yang ditetapkan untuk empat kegiatan pekerjaan pengadaan meubelair ruang kerja antara lain pada meubelair jenis kursi kerja dan lemari besi


Hal tersebut mengakibatkan HPS tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya yang disebabkan karena PPK P2SPAB kurang cermat dalam menetapkan HPS dan tidak memeriksa penawaran untuk mendapatkan harga terendah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK P2SPAB dan menginstruksikan Kepala Biro Umum untuk menyusun SOP Penyusunan dan Penetapan HPS.

3. Badan Pusat Statistik

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pusat Statistik (BPS) pada TA 2015 adalah **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** dan kemudian pada TA 2016 dan 2017 meningkat menjadi **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di BPS:



Telaahan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan atas hasil pemeriksaan BPK atas LK BPS TA 2017, yaitu:

Sistem Pengendalian Internal

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Belanja

1. Empat Paket pekerjaan perangkat Teknologi Informasi belum digunakan sesuai dengan tujuan pengadaan
2. Kesalahan penganggaran atas Belanja Modal dan Belanja Pengadaan Aset Tetap tidak didukung anggaran

Aset

1. Pengendalian atas pengelolaan dan pencatatan Persediaan tidak memadai
2. Pengendalian serta pencatatan Kas Lainnya dan Setara Kas tidak memadai
3. Pengelolaan Kas pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu belum sepenuhnya tertib
4. Pengelolaan Barang Milik Negara belum tertib

Empat paket pekerjaan Perangkat Teknologi Informasi belum digunakan sesuai dengan tujuan pengadaan (Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP SPI No. 59B/LHP/XV/05/2018 Hal. 3)

Pada **Tahun Anggaran 2017**, Settama melakukan pengadaan empat paket pekerjaan perangkat teknologi informasi senilai Rp21.834.490.460,00 dimana berdasarkan pemeriksaan BPK terdapat beberapa permasalahan. **Pertama**, pengadaan perangkat *video conference* (VICON) senilai Rp17.990.316.300,00 tidak didukung rencana kebutuhan yang lengkap karena berdasarkan pengujian yang dilakukan BPK, perangkat VICON lama masih berfungsi dan kompatibel dengan perangkat VICON baru namun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dijelaskan bahwa beberapa perangkat mengalami kerusakan, dan memasuki masa *end of support*. KAK tersebut juga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana pemanfaatan atas VICON lama. **Kedua**, pengadaan *software* untuk *subject matter* berupa lima lisensi Kofax Kapow Desktop 10 senilai Rp1.292.500.000,00 diketahui baru digunakan di kantor pusat saja dan baru sebatas sistem otomasi atas penarikan data absensi ke dalam aplikasi backoffice, sedangkan sistem otomasi atas aplikasi administrasi keuangan dan aplikasi lain penunjang proses bisnis BPS belum dibuat. **Ketiga**, pengadaan Sistem Analitik Pemantauan Pintar terhadap Proses Bisnis sebesar Rp1.457.500.000,00 belum dimanfaatkan. Sistem ini berfungsi untuk memperkaya bentuk penyajian dan informasi di dalam *dashboard* grafis berupa *pie chart*, *bar*, *line*, dan *chart* lainnya secara *real-time*. Namun pada saat pengujian hasil *view* tidak dapat ditampilkan karena adanya pesan kesalahan. **Keempat**, pengadaan *software* untuk perwajahan publikasi dan perangkat pendukungnya berupa 40 lisensi *Adobe CC Full Team* senilai Rp1.046.744.160,00 dan 34 perangkat *hardisk* eksternal kapasitas 2TB senilai Rp47.430.000,00 menunjukkan jika 3 dari 6 *subject matter*/pelatihan petugas yang diperiksa belum memanfaatkan *software* tersebut dan ditemukan spesifikasi teknis *hardisk* eksternal tidak sesuai karena beberapa fitur tidak sesuai ketentuan kontrak.

Permasalahan serupa juga pernah diungkapkan dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDIT) atas Belanja Barang dan Modal **Tahun Anggaran 2015 dan Semester I 2016** dimana terdapat permasalahan pengadaan *software mining* (*Kofax Kapow* versi 9.4, 9.5 dan 9.6) dan *software analisa* (*Goldenspear Foresight*) sebesar Rp36.957.302.710,00 serta pengadaan

IT (*firewall, wireless access point, aplikasi SonicWall GMS*) sebesar Rp57.741.889.205,00 yang belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaan. Permasalahan tersebut sampai dengan 31 Desember 2017 belum selesai ditindaklanjuti. Tindak lanjut baru berupa dokumen strategi dan desain TI C1 strategi TI versi 1.0, TI C5 serta prioritas, *roadmap*, dan rencana transformasi TI versi 1.0 belum ada ketetapan resmi atas desain *IT Blue Print* dan *IT Roadmap* tersebut.

Permasalahan tersebut disebabkan karena BPS belum menetapkan *IT Blue Print* dan *IT roadmap* yang lebih terarah dan berkelanjutan, serta rencana kebutuhan BMN IT belum didasarkan pada analisis yang lengkap. Untuk itu, **BPK merekomendasikan** Kepala BPS agar menetapkan *IT Blue Print* dan *IT Road Map* yang lebih terarah dan berkelanjutan, menugaskan KPA Settima untuk menyusun rencana kebutuhan BMN Teknologi Informasi berdasarkan analisis yang lengkap, memerintahkan Direktur SIS menyusun dan mengimplementasikan strategi pemanfaatan perangkat VICON lama, dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait.

Kesalahan penganggaran atas Belanja Belanja Modal dan Belanja Pengadaan Aset Tetap tidak didukung anggaran (*Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP SPI No. 59B/LHP/XV/05/2018 Hal. 10*)

Pada **Tahun Anggaran 2017**, terdapat temuan berupa kesalahan penganggaran Belanja Modal sebesar Rp8.834.521.093,00 dimana kesalahan penganggaran ini berupa kesalahan dalam mengklasifikasikan jenis belanja ke dalam akun yang seharusnya maupun biaya-biaya yang tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan Aset Tetap, dan memasukkan biaya perolehan Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstrakomptabel). **Kedua**, pemeriksaan juga menemukan kesalahan penganggaran Belanja Modal yang menyebabkan realisasi Aset Tetap Tanah menggunakan akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan sehingga nilai realisasi Aset Tetap Tanah tercatat senilai Rp1.665.559.400,00 sedangkan setelah dilakukan penelusuran atas realisasi Tanah dari Belanja Gedung dan Bangunan maka nilai yang seharusnya adalah Rp3.193.954.950,00. **Ketiga**, terdapat pengeluaran sebesar Rp463.704.101,00 yang menambah nilai Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan dimana seharusnya menggunakan pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan namun menggunakan Belanja Pemeliharaan dan

pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp56.077.172 menggunakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan realisasi belanja tidak sesuai dengan tujuan penganggarnya sebesar Rp9.354.302.366,00 (Rp8.834.521.093,00+Rp463.704.101,00+Rp56.077.172,00) dan pengungkapan laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya. Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala BPS agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada seluruh KPA karena kurang cermat dalam menyusun dan melaksanakan anggaran.

Pengendalian atas pengelolaan dan pencatatan persediaan tidak memadai (*Temuan No. 1 atas Aset dalam LHP SPI No. 59B/LHP/XV/05/2018 Hal. 15*)

Pada **Tahun Anggaran 2017**, hasil pemeriksaan uji petik BPK menemukan beberapa permasalahan yaitu terdapat barang cetakan yang belum digunakan tidak dilakukan *stock opname* dan tidak diakui sebagai persediaan yaitu pengadaan kuesioner Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018 dengan nilai persediaan sebesar Rp861.687.405,00 dan pengadaan buku pedoman dan kuesioner Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 dengan nilai persediaan sebesar Rp370.795.351,00, pencetakan pedoman dan kuesioner Survei Harga Produsen dan Konsumen Perdesaan Tahun 2018 dengan nilai persediaan sebesar Rp154.687.515,00, pencetakan kuisisioner Survei Industri Mikro dan Kecil 2018 sebesar Rp83.001.600,00, pengadaan kalender meja BPS Tahun 2018 sebanyak 17.925 eksemplar atau sebesar Rp223.793.625,00, dan Pengadaan Kalender Dinding dan Buku Agenda Kerja BPS Tahun 2018 sebesar Rp218.368.555,00. Atas permasalahan yang diungkap BPK tersebut, BPS kemudian melakukan penelusuran atas sembilan pengadaan barang cetak sebesar Rp12.872.396.252,00 dan menemukan barang cetakan yang belum digunakan per 31 Desember 2017 sebesar Rp10.632.621.630,00 untuk kemudian dilakukan koreksi terhadap nilai persediaan di Neraca.

Permasalahan tersebut mengakibatkan membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penggunaan persediaan sebesar Rp10.632.621.630,00. Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala BPS agar memberikan sanksi

sesuai ketentuan kepada Kepala Bagian Inventarisasi, Penyimpanan, dan Penghapusan yang kurang cermat dalam menyusun laporan barang persediaan serta menginstruksikan kepala BPS Provinsi dan Kepala BPS Kabupaten/Kota untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kasubag Umum dan TU yang kurang cermat dalam menyusun laporan keadaan barang persediaan dan juga kepada Petugas Pengelola Persediaan Satker BPS karena tidak cermat dalam melaksanakan inventarisasi fisik persediaan.

Pengendalian serta pencatatan Kas Lainnya dan Setara Kas tidak memadai (Temuan No. 2 atas Aset dalam LHP SPI No. 59B/LHP/XV/05/2018 Hal. 21)

Pada **Tahun Anggaran 2017**, hasil pemeriksaan BPK menemukan permasalahan terkait Kas Lainnya dan Setara Kas. **Pertama**, rekening lainnya (rekening yang digunakan untuk mengelola dana kerjasama statistik melalui mekanisme swakelola) tidak berpedoman pada PMK Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dimana ditemukan pengelolaan dana tidak dilakukan oleh Bendahara yang ditunjuk KPA, surat perintah pendebitan rekening lainnya tidak ditandatangani oleh KPA dan Bendahara, Penatausahaan rekening oleh Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) dilakukan secara manual dan tidak seragam serta tidak menggunakan sistem, tidak adanya pemeriksaan kas oleh KPA/PPK. Kemudian, saldo dana kerja sama swakelola terdapat perbedaan antara kertas kerja penyusunan CaLK dengan catatan pembukuan (buku harian kas) PUMK yang salah satunya disebabkan karena adanya beberapa transaksi /jurnal penyesuaian yang belum dicatat dan untuk itu telah dilakukan koreksi. **Kedua**, selain kerja sama dalam bentuk swakelola, BPS Pusat juga melakukan kerja sama dalam bentuk mekanisme PNBK. Pemeriksaan menemukan jika Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) hanya mencatat transaksi yang berasal dari UP/TUP sedangkan yang berasal dari LS tidak dibukukan. BPP tidak menyusun laporan pertanggungjawaban dan PPK juga tidak melakukan pengendalian pengelolaan kas dengan melakukan pemeriksaan kas. Selain itu, saldo kas juga tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena terdapat beberapa transaksi yang telah terjadi namun belum dilaporkan yaitu

penyaluran dana ke BPS Provinsi pada Tahun 2018 (telah dilakukan koreksi) dan pengembalian sisa dana dari daerah ke BPS Pusat. **Ketiga**, pemeriksaan pada Dana Kegiatan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 pada BPS Provinsi Jawa Barat diketahui terdapat Dana SDKI disimpan di rekening pribadi pegawai BPS Provinsi yang mana pegawai tersebut adalah editor dan bukan bendahara/PUMK (telah dilakukan pengembalian sisa dana). **Keempat**, Dana Program Kerja Sama Pemerintah RI dengan UNICEF untuk KHPPIA diketahui oleh *subject matter* dhi. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Rumah Tangga dan bukan oleh PUMK. **Kelima**, dana kegiatan di BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang disalurkan tahun 2018 tidak diakui sebagai Kas Lainnya sebesar Rp109.230.000,00(telah dilakukan koreksi).

Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala BPS agar menetapkan pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kerjasama statistik sesuai dengan ketentuan, menugaskan Inspektur Utama untuk melakukan pengawasan dana kerjasama, dan memberikan sanksi kepada pihak yang menjalankan tupoksi tidak sesuai ketentuan.

Pengelolaan kas pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu belum sepenuhnya tertib (*Temuan No. 3 atas Aset dalam LHP SPI No. 59B/LHP/XV/05/2018 Hal. 34*)

Berdasarkan pemeriksaan atas pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut.

- a. Nilai setoran sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) dengan bukti setor Bendahara Pengeluaran yang terdiri atas sisa UP RM, sisa TUP RM, serta TUP PNBP berbeda dengan jumlah sisa dana UP/TUP menurut kartu pengawasan UP/TUP.
- b. BPP pada Satker Settama tidak mencatat transaksi LS Bendahara dalam pembukuan namun hanya mencatat transaksi yang berasal dari UP/TUP serta PPK tidak melakukan pemeriksaan Kas dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Pemeriksaan kas bertujuan untuk melakukan pengujian atas kebenaran pembukuan dan penatausahaan BPP.
- c. Terdapat ketidaksesuaian antara saldo fisik kas dengan saldo buku kas umum Bendahara Pengeluaran pada tiga satker yaitu Sekretariat Utama

(BPP Program PPIS PNBP dan BPP Program DMPT2L 2), Provinsi DKI Jakarta dan STIS. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya transaksi-transaksi yang belum dibukukan.

- d. Terdapat Kas di Pusdiklat yang dikuasai oleh Kasubbag Tata Usaha Umum sebesar Rp179.279.699,00 per 23 Oktober 2017 yang merupakan transaksi pengeluaran kas yang sudah dicatat di BKU, tetapi belum dibayarkan kepada pihak yang berhak menerima pembayaran.
- e. Penggunaan TUP tidak sesuai rencana penggunaan dan dokumen pengajuan SPM tidak ditandatangani PPK. Dari pemeriksaan atas pengelolaan TUP tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut.
 - 1) Pengajuan SPM-PTUP sebesar Rp1.217.070.000,00 tidak didukung ketersediaan Anggaran yang disebabkan PPSPM Settama tidak mematuhi ketentuan tentang penerbitan SPM.
 - 2) Pertanggungjawaban TUP tidak sesuai dengan rencana penggunaan yaitu untuk Belanja Barang dan Jasa, namun digunakan untuk Belanja Pegawai (Belanja Uang Makan dan Uang Lembur).
 - 3) Dokumen pertanggungjawaban pengajuan SPM tidak ditandatangani oleh PPK.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengelolaan keuangan pada Settama, BPS Provinsi DKI Jakarta, STIS, dan Pusdiklat belum sepenuhnya akuntabel yang disebabkan karena:

- a. PPSPM Settama tidak mematuhi ketentuan tentang penerbitan SPM;
- b. PPK Program DMPT2L 2 tidak mematuhi ketentuan yang berlaku tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran;
- c. Bendahara pengeluaran Provinsi DKI Jakarta, STIS, Pusdiklat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Settama tidak mempedomani ketentuan dalam pengeluaran kas.

BPK merekomendasikan Kepala BPS agar memberikan sanksi kepada PPSPM karena tidak mematuhi ketentuan penerbitan SPM dan kepada PPK Program DMPT2L 2 yang tidak mematuhi ketentuan tata cara pembayaran anggaran serta Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Settama karena tidak memedomani ketentuan pengelolaan kas serta untuk menginstruksikan Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Ketua STIS, Kepala Pusdiklat untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada

Bendahara pengeluaran karena tidak memedomani ketentuan dalam pengelolaan kas.

Pengelolaan Barang Milik Negara belum tertib (*Temuan No. 4 atas Aset dalam LHP SPI No. 59B/LHP/XV/05/2018 Hal. 43*)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan pada penilaian Sistem Pengendalian Intern BPS Tahun Anggaran 2015-2017 terdapat permasalahan berulang terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dalam temuan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang belum tertib. Secara khusus, saldo KDP per 31 Desember 2017 adalah Rp1.265.812.700,00 dengan kondisi akan dilanjutkan sebesar Rp92.488.000,00 dihentikan sementara sebesar Rp1.099.524.700,00 dan dihentikan permanen sebesar Rp73.800.000,00. Atas KDP dihentikan sementara bisa disebabkan karena adanya kebijakan moratorium baik akibat keterbatasan anggaran maupun permasalahan ijin meneruskan pekerjaan atau masalah pembebasan tanah. Upaya tindak lanjut pada dasarnya telah dilaksanakan oleh BPS, namun belum sesuai dengan rekomendasi BPK. Terkait KDP yang belum jelas penyelesaiannya, sudah dilakukan tindak lanjut berupa penyampaian dokumen terkait anggaran. Namun belum ada target penyelesaian untuk KDP yang masih *outstanding* tersebut sehingga masih dalam pemantauan tindak lanjut BPK. Untuk penghapusan KDP yang dihentikan permanen, pengajuannya penghapusannya telah dilakukan namun belum dilaksanakan sesuai rekomendasi.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan

1. Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa Kantor BPS Pusat tidak sesuai ketentuan

Belanja

1. Pengadaan kendaraan dinas tidak sesuai standar kebutuhan dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan
2. Pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp341,81 juta

Belanja

3. Pekerjaan Gedung Kantor pada BPS Kabupaten Garut, BPS Kabupaten Kuningan, dan BPS Kabupaten Boyolali tidak sesuai dengan ketentuan

Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa Kantor BPS Pusat tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan No. 59C/LHP/XV/05/2018 Hal. 3*)

Pada **Tahun Anggaran 2017**, terdapat temuan terkait pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa. **Pertama**, sewa kantin pada Satker Sestama senilai Rp77.583.000,00 terlambat dibayarkan. **Kedua**, terdapat keterlambatan pembayaran sewa tahun 2017 senilai Rp30.000.000,00 oleh Koperasi Sigma Mandiri yang seharusnya dibayarkan pada 1 November 2017 terlambat menjadi 28 Februari 2018 dan nilai yang disetujui dalam perjanjian sewa antara Koperasi Sigma Mandiri dan BPS tidak sesuai dengan tarif yang disetujui Kemenkeu (kurang bayar akibat selisih tariff untuk masa sewa 1 November 2015 s.d. 31 Oktober 2017 sebesar Rp45.680.000,00). Selain usaha minimarket, Koperasi Sigma Mandiri juga menggunakan ruangan BPS untuk unit simpan pinjam dan kantor koperasi namun belum pernah dibuat perjanjian sewa dan melakukan pembayaran sewa (kurang bayar Rp153.120.000,00). **Ketiga**, pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan untuk Kantor Kas serta ATM BRI belum memiliki perjanjian sewa dan belum ada pembayaran (kurang bayar Rp166.194.000,00).

Atas permasalahan tersebut **BPK merekomendasikan** Kepala BPS agar menetapkan keputusan pelaksanaan sewa oleh BRI, mengajukan usulan persetujuan sewa BMN oleh Koperasi Sigma Mandiri ke Kementerian Keuangan, menyelesaikan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp364.994.000,00, dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak memedomani ketentuan tentang pelaksanaan sewa BMN.

Pengadaan kendaraan dinas tidak sesuai standar kebutuhan dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 59C/LHP/XV/05/2018 Hal. 8*)

Pada **Tahun Anggaran 2017**, terdapat beberapa permasalahan terkait pengadaan kendaraan dinas. **Pertama**, pengadaan 74 mobil (Eselon III Pusat) senilai Rp14.430.000.000,00 tidak sesuai standar kebutuhan karena berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan mobil dinas tersebut ditujukan sebagai pengganti kendaraan dinas yang rusak berat dan/komponen sudah tidak berfungsi dengan baik. Namun Settama baru mengubah status kondisi dalam SIMAK BMN atas 74 unit kendaraan dinas lama menjadi rusak berat setelah pengadaan kendaraan baru selesai dilaksanakan. Selain itu, Kepala BPS juga belum menetapkan ketentuan penggunaan kendaraan dinas baru.

Kedua, setelah dilakukan penggantian, BPS tidak menetapkan perubahan atas surat keputusan pengguna kendaraan dinas sehingga terjadi pemborosan belanja pemeliharaan untuk kendaraan dinas baru sebesar Rp306.794.026,00. **Ketiga**, bukti pertanggungjawaban biaya pemeliharaan untuk kendaraan dinas tidak memadai diantaranya ditemukan pengendalian belanja yang menggunakan *credit card* (CC) BRI sebesar Rp1.313.601.487,00 tidak diverifikasi dengan membandingkan ke bukti transaksi BBK dan *service*, ditemukan pula penggunaan CC BRI untuk selain pengeluaran Bahan Bakar Kendaraan (BBK) dan *service*, tidak ada bukti pengujian/verifikasi atas kelayakan dan kewajaran *service* dan BBK dalam kartu kendali pemeliharaan.

Kemudian yang **Keempat**, terkait biaya perpanjangan STNK kendaraan, ditemukan tidak memiliki HPS dan KAK, tidak memiliki dokumen pengadaan, tidak ada perjanjian yang mengikat hak dan kewajiban antara BPS dan penyedia jasa, serta penyedia jasa menagihkan tambahan biaya perpanjangan STNK untuk 87 unit kendaraan selama tahun 2017 sebesar Rp19.576.400,00 atau 30,9% dari total Surat Ketetapan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor (SKPD-PKB).

Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala BPS agar menetapkan penggunaan 74 unit kendaraan dinas baru sesuai dengan ketentuan,

memerintahkan KPA Settama untuk memedomani ketentuan standar kebutuhan BMN dalam menyusun anggaran, dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pihak-pihak yang tidak berpedoman pada ketentuan penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, yang tidak tertib dalam memantau penggunaan biaya pemeliharaan, dan tidak melakukan verifikasi belanja pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik.

Pengadaan Barang dan Jasa tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp341,81 juta (*Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 59C/LHP/XV/05/2018 Hal. 16*)

Berdasarkan pemeriksaan uji petik pada Settama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS Provinsi Jawa Tengah menunjukkan terdapat Belanja Barang dan Jasa yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp341.806.652,00 dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan paket *Fullboard Meeting* pelatihan petugas SE2016-Lanjutan pada BPS Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai perjanjian sebesar Rp156.100.000,00. Pengadaan kegiatan tersebut dilakukan dengan perjanjian pada 7 Juli 2017 bersama PT Metro Hotel International sebesar Rp1.145.700.000,00. Berdasarkan pemeriksaan diketahui jumlah kamar yang digunakan adalah 89 kamar masing-masing untuk gelombang I dan II serta 90 kamar untuk Gelombang III, terdapat kamar yang ditempati tiga sampai empat peserta/panitia. Hal tersebut tidak sesuai dengan surat perjanjian yang mengatur spesifikasi teknis berupa *twinsbare room*. Dengan demikian, terjadi kelebihan pembebanan sebesar Rp 156.100.000,00.

Kedua, biaya perjalanan dinas pada Satker Pusat Pendidikan dan Pelatihan tanpa didukung bukti pendukung yang lengkap. Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dalam Negeri menunjukkan terdapat pembayaran biaya transport kepulauan peserta Diklat PIM Tingkat IV angkatan 97, 98 dan 99 serta CPNS Gol. III Angkatan I s.d. XII yang tidak didukung oleh bukti pembelian/*invoice* yang mengakibatkan adanya potensi kelebihan sebesar Rp83.870.652,00.

Ketiga, kelebihan pembayaran atas pekerjaan pengiriman dokumen pendataan UMK-UMB SE2016-Lanjutan pada BPS Provinsi Jawa Barat sebesar Rp68.836.000,00 yang merupakan ketidaksesuaian pembayaran

kepada penyedia. Diketahui kegiatan tersebut BPS Prov Jawa Barat menerbitkan 2 SPK senilai Rp90.036.000,00 untuk perjanjian kerja pengiriman dokumen kepada CV Haikal dan CV Rafiri Sejahtera masing-masing sebesar Rp44.922.000,00 dan Rp45.114.000,00 yang direalisasikan melalui SP2D-GUP pada 13 September 2017. Hasil konfirmasi kepada penyedia, diketahui bahwa jumlah pembayaran yang diterima oleh CV Haikal dan CV Rafiri Sejahtera masing-masing sebesar Rp12.000.000,00 dan Rp9.200.000,00.

Keempat, perencanaan pemeliharaan lift pada BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Barat tidak memadai serta terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp33.000.000,00. Pada **Sekretariat Utama BPS (Settama)** diketahui bahwa PPK tidak menyampaikan KAK dan HPS pemeliharaan lift gedung Kantor Pusat BPS, perencanaan pemeliharaan tidak mempertimbangkan ketentuan teknis, pelaksanaan pemeliharaan tidak efektif mendukung operasional lift, dan penyedia menerima *fee* pemeliharaan atas lift yang tidak beroperasi sebesar Rp26.400.000,00, serta adanya pembayaran tanpa bukti pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp6.600.000,00 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp33.000.000,00 (Rp26.400.000,00 + Rp6.600.000,00). Kemudian pada **BPS Provinsi Jawa Barat** dari hasil pemeriksaan atas kegiatan tersebut diketahui bahwa Perencanaan pemeliharaan tidak mempertimbangkan ketentuan teknis dan pelaksanaan pemeliharaan tidak efektif mendukung operasional lift. Hal tersebut mengakibatkan pemeliharaan lift di Settama dan BPS Provinsi Jawa Barat tidak sepenuhnya mendukung operasional dan standar keselamatan lift.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BPS agar mengenakan sanksi kepada Kabag Rumah Tangga dan PPK pemeliharaan lift serta menyelesaikan kelebihan pembayaran sebesar Rp33.000.000,00 atas pemeliharaan lift. Kemudian menginstruksikan kepada Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran sebesar Rp156.100.000,00 dan memberikan sanksi kepada PPK, Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dan PPHP BPS Provinsi Jawa Tengah terkait dengan permasalahan pengadaan Paket *Fullboard Meeting*. Menginstruksikan Kepala Pusdiklat agar mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas sesuai pengeluaran riil sebesar Rp83.870.652,00 dan memberikan sanksi

kepada PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran Pusdiklat karena tidak cermat melaksanakan tugas pembayaran Biaya Perjalanan Dinas. Selanjutnya menginstruksikan Kepala BPS Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan anggaran dan memberikan sanksi kepada Kasubbag Umum karena kurang cermat dalam pemeliharaan lift serta kepada PPK, Pejabat Pengadaan, dan Bendahara Pengeluaran karena tidak cermat dalam kegiatan Pengiriman Dokumen Pendataan UMK-UMB SE2016-Lanjutan.

Pekerjaan Gedung Kantor Pada BPS Kabupaten Garut, BPS Kabupaten Kuningan, dan BPS Kabupaten Boyolali tidak sesuai dengan ketentuan (*Temuan No. 3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 59C/LHP/XV/05/2018 Hal. 33*)

Pada tahun 2017 Satker BPS Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Boyolali telah melakukan Revitalisasi, Rehabilitasi, dan Perluasan Gedung Kantor dengan total senilai Rp 3.585.394.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, pada BPS Kabupaten Garut perubahan pekerjaan dilaksanakan sebelum addendum kontrak ditandatangani, pekerjaan tambah kurang senilai Rp747.541.553,00 tidak terdapat justifikasi, perhitungan teknis, dan negosiasi kewajaran harga, pengujian sampel kekuatan mutu beton tidak dilakukan setiap hari pengecoran, dan pekerjaan beton K-250 yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan yang menggunakan *site mix* sedangkan dalam kontrak dan laporan menggunakan *ready mix*.

Kedua, pada BPS Kabupaten Kuningan diketahui bahwa Pengujian sampel kekuatan mutu beton tidak dilakukan setiap hari pengecoran, *Contract Change Order* (CCO) tidak dituangkan dalam perubahan kontrak.

Ketiga, pada BPS Kabupaten Boyolali diketahui pengujian Mutu Beton tidak dimuat dalam dokumen penawaran penyedia, CCO tidak dituangkan dalam perubahan kontrak namun penyelesaian pekerjaan diterima oleh PPHP, dan pengujian mutu beton tidak dilakukan oleh laboratorium independen.

Akibatnya, pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor BPS Garut senilai Rp747.541.553,00 tidak dapat diyakini kewajaran nilainya dan potensi umur rencana teknis bangunan Gedung BPS terkait tidak


tercapai, risiko kegagalan bangunan dan ketidaksesuaian spesifikasi barang yang terpasang dengan kontrak.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala BPS agar menginstruksikan Kepala BPS Kabupaten Garut, Kuningan, dan Boyolali untuk memerintahkan PPK melakukan pengujian dan justifikasi teknis atas mutu beton terpasang dan mengenakan sanksi kepada PPK karena kurang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, Konsultan Pengawas Lapangan karena tidak cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, dan PPHP karena tidak cermat dalam pemeriksaan hasil pekerjaan.

4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di BPKP:



Telaahan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan atas hasil pemeriksaan BPK atas LK BPKP TA 2017, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Belanja

1. Belanja barang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp175.372.500

Pengungkapan Lainnya pada CaLK

2. Pengendalian atas pelaporan bantuan kedinasan belum memadai untuk mendukung pengungkapan dan penyajian bantuan kedinasan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Belanja Barang digunakan untuk perolehan Aset Tetap sebesar Rp175.372.500 (Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 73B/HP/XVI/05/2018 Hal. 3)

Dalam perolehan Aset Tetap, pos belanja yang digunakan adalah pos Belanja Modal. Namun hasil pemeriksaan BPK menemukan belanja barang yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap. Pada **Tahun Anggaran 2017**, ditemukan perolehan Aset Tetap sebesar Rp175.372.500,00 yang berasal dari Belanja Barang. Dari total Belanja Barang sebesar Rp175.372.500,00 tersebut, terdapat Belanja Jasa Konsultan pengembangan aplikasi *web* untuk angka kredit jabatan fungsional auditor sebesar Rp25.856.250,00 yang dimasukkan sebagai Belanja Barang menggunakan akun Belanja Jasa Konsultan (522131). Padahal, aplikasi web tersebut sudah dicatat sebagai Aset Tak Berwujud-Konstruksi Dalam Pengerjaan (ATB-KDP), sehingga biaya jasa konsultan seharusnya dikapitalisasi kedalam biaya perolehan aplikasi *web* sebagai Belanja Modal. Selain untuk pengembangan aplikasi *web* untuk angka kredit jabatan fungsional auditor, permasalahan serupa juga terjadi dimana ditemukan Belanja Jasa Konsultan dalam rangka pengembangan aplikasi *web* untuk pengembangan pusat data jabatan fungsional auditor sebesar Rp34.387.500,00, dan Belanja Jasa Konsultan dalam rangka pengembangan aplikasi *knowledge management information system* sebesar Rp31.605.000,00. Selain itu, terdapat pula, realisasi biaya pemeliharaan gedung sebesar Rp74.052.000,00 yang seharusnya menggunakan akun Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121) dan bukan menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111). Hal ini karena untuk biaya pemeliharaan yang dapat Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun dikategorikan sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tetap. Terdapat pula temuan Belanja Barang yang menghasilkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.471.750,00 pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dan sudah dilakukan koreksi.

Pada Tahun Anggaran 2016, juga terjadi permasalahan serupa dimana realisasi Belanja Barang pada BPKP tidak sesuai klasifikasi belanja. Permasalahan kesalahan penganggaran pada Belanja Jasa Konsultan juga terjadi tahun 2016, yaitu belanja jasa konsultan untuk pengembangan aplikasi

SIMA 4.0 sebesar Rp9.145.430.000,00 dan belanja jasa konsultan untuk *E-Learning Development Stage 2* sebesar Rp2.383.104.000,00 yang seharusnya berasal dari Belanja Modal. Selain dua permasalahan tersebut, terdapat pula temuan realisasi belanja barang dan jasa pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT sebesar Rp103.230.000,00 berupa pengadaan sarana dan prasarana kantor (rehabilitasi kantor) yang seharusnya dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Permasalahan di atas disebabkan karena ketidakcermatan dalam perencanaan anggaran dan penyusunan DIPA untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam penyusunan RKA KL sesuai substansi belanjanya. BPK merekomendasikan Kepala BPKP agar pihak yang bertugas sebagai perencana anggaran dan penyusun DIPA untuk menganggarkan belanja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan penganggaran lainnya.

Pengendalian atas pelaporan bantuan kedinasan belum memadai untuk mendukung pengungkapan dan penyajian bantuan kedinasan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (*Temuan No. 2 atas Pengungkapan Lainnya pada CaLK dalam LHP SPI No. 73B/HP/XVI/05/2018 Hal. 7*)

Laporan Hasil Pemeriksaan pada penilaian Sistem Pengendalian Intern Tahun Anggaran 2017 terdapat temuan terkait permasalahan pengendalian dan pelaporan dana bantuan kedinasan yang mengakibatkan pengungkapan dan penyajian bantuan kedinasan dalam CaLK belum sesuai. Pada pelaksanaannya, bantuan kedinasan diatur melalui Perka BPKP namun peraturan tersebut tidak secara detail mengatur permasalahan ini sehingga terdapat perlakuan-perlakuan (*treatment*)/penafsiran yang berbeda atas satu kegiatan pada tiap-tiap BPKP perwakilan. Untuk itu, **BPK merekomendasikan** untuk menggunakan sistem aplikasi untuk pelaporan dan konsolidasi pada tiap unit kerja serta melakukan sinkronisasi dan perbaikan ketentuan terkait sehingga memberikan panduan yang sama dalam memperlakukan semua kategori bantuan kedinasan. Selain itu, untuk meningkatkan akuntabilitas dana bantuan kedinasan, maka BPK berharap BPKP dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar bantuan kedinasan bisa dimasukkan ke dalam DIPA BPKP.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan terlambat disetorkan sebesar Rp22.253.000

Belanja

1. **Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp42.200.633**
2. **Kekurangan volume lima paket pekerjaan Belanja Modal sebesar Rp105.741.361**
3. Spesifikasi barang yang diterima pada 2 paket pekerjaan di Pusdiklatwas BPKP tidak sesuai kontrak
4. **Pengadaan langsung tanpa melalui mekanisme *e-Purchasing* terhadap barang yang sudah dimuat dalam Sistem Katalog Elektronik**

Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp42.200.633 (*Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 73C/HP/XVI/05/2018 Hal. 4*)

Laporan Hasil Pemeriksaan pada penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan BPKP Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 menemukan adanya temuan berulang atas **kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai** yaitu sebesar Rp125.674.014,41 pada tahun anggaran 2015, Rp344.981.369,00 pada tahun anggaran 2016, dan Rp42.200.633,00 pada tahun anggaran 2017. Permasalahan tersebut disebabkan aplikasi pendukung sistem penggajian (absensi) masih mungkin dilakukan secara manual sehingga data berpotensi tidak terbaharui dan bukti pendukung pemotongan pembayaran tunjangan kinerja belum ditatausahakan dengan tertib. Atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja tahun 2015 dan 2016 seluruhnya telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara. Sedangkan untuk kelebihan bayar tunjangan kinerja tahun 2017 masih terdapat kekurangan penyetoran sebesar Rp26.715.929,00 (data per pemeriksaan IHPS I 2018). Atas permasalahan tersebut, **BPK merekomendasikan** agar mengintegrasikan sistem/aplikasi penggajian dengan aplikasi-aplikasi pendukung terkait. Tindak lanjut yang telah

dilaksanakan oleh BPKP masih berupa Surat Perintah, namun pengintegrasian sistem belum dilaksanakan.

Selain permasalahan tunjangan kinerja, terdapat temuan tahun anggaran 2016 dan 2017 yang telah ditindaklanjuti namun masih belum sesuai rekomendasi dan menjadi perhatian. Pada laporan hasil pemeriksaan pada penilaian sistem pengendalian intern tahun anggaran 2016 terdapat temuan penatausahaan dan pengawasan PNBPN tahun 2016 yang belum optimal dan mengakibatkan jumlah dan jenis penerimaan yang disetorkan ke Kas Negara tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain masalah penatausahaan dan pengawasan PNBPN, hal lain yang menjadi perhatian BPK adalah terkait jenis kegiatan yang dilakukan oleh BPKP yang belum tercakup pada jenis PNBPN yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan terkait sehingga BPK mendorong agar dibuatkan payung hukum atas penerimaan tersebut.

Kekurangan volume lima paket pekerjaan Belanja Modal sebesar Rp105.741.361 (Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 73C/HP/XVI/05/2018 Hal. 7)

Pada Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 ditemukan adanya temuan berulang atas kekurangan volume paket pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran. Pada **Tahun Anggaran 2017**, ditemukan kekurangan volume pada lima paket pekerjaan senilai Rp105.741.361,00 yaitu pada pekerjaan rehabilitasi rumah dinas sebesar Rp41.023.452,00 (Rp12.461.284,00 dan Rp Rp28.562.168,00), pekerjaan pengadaan *situation room and video conference* sebesar Rp48.317.990,00, pekerjaan rehab mess B dan ruang rapat Pusdiklatwas BPKP sebesar Rp12.487.102,00 dan pekerjaan rehabilitasi gedung kantor Pengelola Diklat Makassar sebesar Rp3.912.817,00. **Seluruh temuan kelebihan pembayaran Tahun Anggaran 2017 tersebut, sudah disetorkan ke Kas Negara.**

Pada **Tahun Anggaran 2016**, ditemukan juga permasalahan kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan pembayaran sebesar Rp328.285559,72 yaitu pekerjaan atas pengadaan *Strengthening of Infrastructure for E-Learning (E-Learning Infrastructure Stage 4)* sebesar Rp177.033.333,35, pekerjaan atas pengadaan rehabilitasi toilet kantor pusat BPKP sebesar Rp3.029.500,00, dan empat pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan

sebesar Rp2.183.126,37. Selain kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume, terdapat pula permasalahan kelebihan pembayaran atas belanja jasa konsultan (selisih antara pembayaran dengan jasa yang dikerjakan) untuk pengembangan aplikasi SIMA 4.0 pada pusat informasi pengawasan (pusinfowas) BPKP sebesar Rp146.039.600,00. Seluruh temuan kelebihan pembayaran Tahun Anggaran 2016 tersebut, sudah disetorkan ke Kas Negara.

Pada **Tahun Anggaran 2015**, juga ditemukan kelebihan pembayaran pada empat paket pekerjaan sebesar Rp514,52 Juta yaitu pekerjaan penambahan jembatan penghubung dan *canopy* pada Pusdiklatwas BPKP sebesar Rp8.262.193,05, pekerjaan sub struktur pondasi konstruksi sarang laba-laba pembangunan gedung kantor Perwakilan BPKP Provinsi NTB sebesar Rp22.722.786,90, selisih paket pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi NTB tahap I sebesar Rp47.836.256,01, dan pekerjaan pembangunan Gedung Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau tahap I sebesar Rp435.706.461,55. Seluruh temuan kelebihan pembayaran Tahun Anggaran 2015 tersebut, sudah disetorkan ke Kas Negara.

Permasalahan tersebut di atas disebabkan oleh beberapa hal yaitu PPK tidak cermat dalam melaksanakan pengendalian kontrak, serah terima barang/pekerjaan tidak dilakukan secara cermat, dan Kontraktor Pengawas lalai melaksanakan pekerjaan sesuai yang disepakati dalam kontrak. Untuk itu, **BPK merekomendasikan** Kepala BPKP agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan panitia penerima hasil pekerjaan, serta memberikan teguran kepada kontraktor yang lalai melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

Pengadaan langsung tanpa melalui mekanisme *e-Purchasing* terhadap barang yang sudah dimuat dalam Sistem Katalog Elektronik (Temuan No. 4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 73C/HP/XVI/05/2018 Hal. 16)

Pada pemeriksaan Tahun Anggaran 2017, terdapat temuan pekerjaan pengadaan LCD *projector*, *notebook* dan *portable sound system* di Pusdiklatwas BPKP yang dilakukan dengan pengadaan langsung padahal barang tersebut

telah tersedia dalam situs e-katalog LKPP. Perka Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2016 mengatur bahwa Kementerian Lembaga wajib melakukan *e-Purchasing* terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem Katalog Elektronik. Selain itu, pemeriksaan juga menunjukkan jika spesifikasi barang tidak sesuai kontrak.


Hal ini disebabkan karena PPK dan pejabat pengadaan tidak cermat dalam menentukan metode pengadaan, serta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pusdiklatwas kurang cermat dalam memeriksa kesesuaian spesifikasi barang.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala BPKP agar membuat Surat Edaran yang mengatur bahwa dalam proses pengadaan langsung agar menguji e-Katalog terlebih dahulu.

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada TA 2015 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dan kemudian pada TA 2016 menurun menjadi **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** dan pada 2017 meningkat menjadi **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di LKPP:



Telaahan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan atas hasil pemeriksaan BPK atas LK LKPP TA 2017, yaitu:

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Belanja

- Kesalahan penganggaran atas kegiatan pembangunan dan pengembangan Aset Tak Berwujud (ATB) pada Belanja Jasa sebesar Rp2,41 miliar**
- Pelaksanaan dua paket pekerjaan pada Direktorat PSPSE belum dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp103,02 juta
- Pengelolaan Hibah Langsung dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA) belum dilaporkan dalam Laporan Keuangan dan dilakukan diluar mekanisme APBN sebesar Rp9,18 miliar**

Aset

1. Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin belum memadai dan belum diketahui keberadaannya minimal sebesar Rp115,16 Juta
2. **Penghitungan kontribusi ATB sebesar Rp445,68 juta yang dikembangkan menjadi ATB baru belum dilakukan, ATB sebesar Rp669,11 juta tidak diketahui keberadaannya dan penatausahaan atas ATB belum memadai**

Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Belanja

Pelaksanaan dua paket pekerjaan pada Direktorat PSPSE sebesar Rp1,35 miliar belum dimanfaatkan sesuai tujuan pengadaan dan pertanggungjawaban atas kegiatan instalasi konfigurasi serta pelatihan *Secure Environment Computing* LPSE belum memadai

Sistem Pengendalian Intern

Kesalahan penganggaran atas kegiatan pembangunan dan pengembangan Aset Tak Berwujud (ATB) pada Belanja Jasa sebesar Rp2,41 miliar (*Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP SPI No. 62b/LHP/XV/05/2018 Hal. 3*)

Pada **Tahun Anggaran 2017**, terdapat Belanja Jasa sebesar Rp2.411.827.977,00 yang diatribusikan ke dalam Aset Tak Berwujud (ATB) yang menghasilkan 29 aplikasi. Proses kapitalisasi ATB tersebut dimulai dari UKE II menyampaikan data realisasi belanja pembuatan dan pengembangan aplikasi periode 2017. Kemudian diidentifikasi Belanja Barang yang masuk klasifikasi atau menambah nilai ATB. Hasil identifikasi masing-masing UKE II tersebut kemudian akan diseleksi, diklarifikasi, dan dikompilasi bersama Biro Umum dan Keuangan (BUK). Hasil pemeriksaan menunjukkan jika penghitungan presentase kapitalisasi ATB tidak ada dasar atau acuan penghitungannya sehingga kapitalisasi ATB tidak sesuai dengan laporan kegiatan jasa konsultan per bulan.

Hal ini disebabkan karena mekanisme kapitalisasi ATB dari Belanja Barang perlu diperbaiki dan Bagan Akun Standar (BAS) untuk mengatribusikan belanja-belanja pembentuk ATB belum terakomodir

karena selama ini yang telah dianggarkan adalah pembangunan aplikasi dari penggunaan jasa konsultan pembangunan aplikasi yang dianggarkan pada BAS Belanja Modal Lainnya. Untuk itu, **BPK merekomendasikan** Kepala LKPP agar menginstruksikan Sekretaris Utama (Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana/BPOT) supaya lebih cermat dalam mengevaluasi perencanaan anggaran dan agar menyampaikan usulan pemutakhiran akun ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Permasalahan serupa juga pernah diungkap dalam hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2015.

Pengelolaan Hibah Langsung dari *Japan International Cooperation Agency (JICA)* belum dilaporkan dalam Laporan Keuangan dan dilakukan diluar mekanisme APBN sebesar Rp9,18 miliar (*Temuan No. 3 atas Belanja dalam LHP SPI No. 62b/LHP/XV/05/2018 Hal. 14*)

Hibah dari JICA berupa Proyek Penguatan Sistem Pengadaan Publik (*Project for Strengthening of Public Procurement System*) sebesar Rp9.178.293.160,40 atau sebesar ¥ 76.327,00 tertuang dalam MoU tanggal 08 September 2015 dengan jangka waktu hibah yang masih *tentative*.

Pemeriksaan atas MoU dan hasil konfirmasi diketahui bahwa MoU belum terdapat nilai hibah, Berita Acara Serah Terima tertanggal 20 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa JICA telah memberikan dan melaksanakan kegiatan hibah berupa konsultan, *training*, dan *study* sebesar JPY76.328.000 atau sebesar Rp9.178.293.160,40 belum ditandatangani oleh Sestama LKPP karena BAST Hibah tersebut belum memuat rincian per kegiatan namun hanya mencantumkan nilai total hibah.

Hibah langsung tersebut juga belum diregistrasikan kepada Kementerian Keuangan dikarenakan proses registrasi hibah belum dapat dilaksanakan karena bukti dukung dan rincian dari jumlah dana yang dikururkan belum diberikan oleh JICA. Konfirmasi kepada pihak JICA menyebutkan bahwa laporan tersebut sedang dalam proses finalisasi.

Hal tersebut berakibat beban jasa dari hibah JICA sebesar Rp9.178.293.160,40 yang diterima LKPP tidak dapat dicatat dalam LK

LKPP Tahun 2017 yang disebabkan pengelola hibah tidak melaksanakan peraturan terkait hibah langsung.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala LKPP agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk segera melaporkan penerimaan dan belanja hibah dalam Laporan Keuangan LKPP sesuai ketentuan hibah.

Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin belum memadai dan belum diketahui keberadaannya minimal sebesar Rp115,16 Juta (Temuan No. 1 atas Aset dalam LHP SPI No. 62b/LHP/XV/05/2018 Hal. 17)

Berdasarkan LHP pada penilaian SPI LKPP Tahun Anggaran 2015-2017, permasalahan **penatausahaan Aset Tetap** menjadi temuan berulang. Pada **Tahun Anggaran 2015**, terdapat permasalahan penatausahaan Aset Tetap diantaranya permasalahan inventarisasi dan rekonsiliasi hasil inventarisasi dengan data SIMAK BMN, terdapat BMN tanpa label registrasi dan belum tercatat dalam neraca, sebanyak 89 unit rusak berat tidak dapat diidentifikasi karena tidak ditemukan label kode registrasinya, dan pengamanan fisik atas BMN kondisi rusak berat belum optimal.

Pada **Tahun Anggaran 2016**, kantor LKPP pindah sehingga terjadi permasalahan aset yang tidak diketahui keberadaannya yang mana salah satunya disebabkan karena kurang optimalnya proses penatausahaan aset. Hal tersebut mengakibatkan 257 BMN senilai Rp9.250.967.927,00 yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2016 belum dapat ditunjukkan keberadaannya dan mengakibatkan LKPP memperoleh opini WDP.

Pada **Tahun Anggaran 2017**, atas temuan Aset Tetap tahun 2016 BPK melakukan cek fisik secara populasi (menyeluruh) atas keberadaan 257 BMN sebesar Rp9.250.967.927,00. Dari hasil cek fisik tersebut, diketahui 205 BMN telah ditemukan dan telah sesuai, 20 BMN sebesar Rp274.365.591,00 ditemukan namun tidak dilengkapi dengan label barang, 10 BMN berupa *server* sebesar Rp1.384.274.243,00 ditemukan dalam keadaan rusak berat dan atas 10 BMN tersebut belum di reklas ke Aset Lain-lain serta diungkap dalam CaLK dan 22 BMN sebesar Rp115.162.516,00 belum ditemukan. Akibatnya, permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan dalam

mengidentifikasi keberadaan BMN yang tercatat pada aplikasi SIMAK BMN dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar menyelesaikan proses inventarisasi BMN dan melakukan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dalam pengelolaan Barang Milik Negara salah satunya terkait pengamanan aset. Atas aset yang tidak diketahui keberadaannya dan juga rusak berat agar segera dilakukan penghapusan. Penghapusan tersebut yang menjadi permasalahan karena melibatkan pihak ketiga sehingga membutuhkan waktu penyelesaian yang relatif lama.

Penghitungan kontribusi ATB sebesar Rp445,68 juta yang dikembangkan menjadi ATB baru belum dilakukan, ATB sebesar Rp669,11 juta tidak diketahui keberadaannya dan penatausahaan atas ATB belum memadai (*Temuan No. 2 atas Aset dalam LHP SPI No. 62b/LHP/XV/05/2018 Hal. 23*)

Pada **Tahun Anggaran 2017**, pemeriksaan pada 731 jenis *software* ATB yang dicatat pada Neraca sebesar Rp24.845.146.339 menunjukkan beberapa permasalahan yaitu terdapat tiga jenis *software* sebesar Rp445.684.149,00 yang sudah dikembangkan atau dilebur menjadi *software* baru namun belum dihitung kontribusinya terhadap ATB tersebut, *software* minimal sebesar Rp669.106.489,00 tidak diketahui keberadaannya, terdapat pengembangan ATB yang tidak dikapitalisasi pada ATB induknya, dan *software* yang belum tercatat sebagai ATB (e-pengaduan dibuat tahun 2014).

Akibatnya, saldo ATB dalam Neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rpl.114.790.638,00 (Rp445.684.149,00 + Rp669.106.489,00) belum menggambarkan nilai yang wajar. BPK merekomendasikan Kepala LKPP menginstruksikan Sestama untuk melakukan wewenang dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan dalam pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya serta melakukan inventarisasi ATB sesuai dengan Permenkeu Nomor 181/PMK.06/2016.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan dua paket pekerjaan pada Direktorat PSPSE sebesar Rp1,35 miliar belum dimanfaatkan sesuai tujuan pengadaan dan pertanggungjawaban atas kegiatan instalasi konfigurasi serta pelatihan *Secure Environment Computing* LPSE belum memadai (*Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 62c/LHP/XV/05/2018 Hal. 17*)


Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan atas laporan keuangan LKPP Tahun Anggaran 2017 menemukan permasalahan. **Pertama**, pada pekerjaan pengadaan *secure environment computing* LPSE diketahui jika terdapat dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan yang termasuk dalam cakupan kontrak pengadaan *secure environment computing* LPSE belum tersedia dan 34 unit perangkat *cyberoam CR 50iNG* senilai Rp898.374.890,60 yang telah diserahkan kepada LPSE Provinsi se-Indonesia masih dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengeijaan (KDP). **Kedua**, pada pekerjaan peremajaan infrastruktur diketahui jika satu unit *core switch DC* sebesar Rp453.736.368,80 tidak sesuai spesifikasi kontrak karena terpasang di tempat yang berbeda dan satu unit *core switch DC* belum terpasang. Permasalahan tersebut terjadi karena perencanaan dan pengawasan pekerjaan belum optimal untuk memastikan kesesuaian dengan rencana maupun dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.

Untuk itu, **BPK merekomendasikan** Kepala LKPP agar menginstruksikan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi agar melakukan pembinaan kepada Direktur Pengembangan SPSE untuk melakukan perencanaan kegiatan yang memadai dan juga menginstruksikan Sestama untuk melakukan pembinaan kepada PPK dan PPHP pada Direktorat Pengembangan SPSE agar melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan.

6. Bank Indonesia

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di BI:



Telaahan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan atas hasil pemeriksaan BPK atas LKTBI TA 2017, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

1. Perlakuan Akuntansi atas Penghasilan dan Beban dalam Sistem Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (SAKBI) tidak selaras dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) dan penetapan batas kapitalisasi aset atas pemeliharaan dalam Manajemen Logistik Bank Indonesia (MLBI) tidak selaras dengan SAKBI
2. Bank Indonesia belum melakukan pemeriksaan fisik Uang Rupiah atas Rekening Uang dalam Penelitian (UDP) Sebesar Rp18.877.200.000,00
3. Gaji Pegawai Bank Indonesia Tahun 2017 yang berada di luar struktur gaji maksimum belum diselesaikan

4. Kelemahan pengendalian aplikasi atas perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
5. **Bahan uang yang diterima Bank Indonesia sebanyak 56.000 rim senilai Rp66.484.120.760,97 dari Louisenthal berasal dari subkontrak pengadaan bahan uang kepada De La Rue tanpa persetujuan Bank Indonesia**
6. Persediaan bahan uang per 31 Desember 2017 tidak dapat ditelusuri kesesuaiannya dengan pencatatan persediaan bahan uang/Tata Usaha bayangan (TUB) dan laporan monitoring perkembangan persediaan bahan uang
7. **Pembebanan Kewajiban Imbalan Pasca Kerja sebesar Rp9.541.030.267,28 tidak ada mata anggarannya**
8. **Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tidak didukung perencanaan dan penyusunan HPS yang memadai**
9. Kelemahan pengendalian atas pengawasan Laporan Transfer Dana Bukan Bank (LTDBB)
10. Manajemen tagihan atas sanksi denda Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan LTDBB belum memadai
11. Kelemahan pengendalian atas pengelolaan rekening
12. Kelemahan pengendalian Aplikasi Bank Indonesia Sistem Manajemen Aktiva (BISMA)
13. Kelemahan penatausahaan Aset Dalam Penyelesaian (ADP)
14. Pengadaan pekerjaan pemeliharaan Rumah Bank Indonesia (RBI) belum seluruhnya dilakukan dengan tertib

Perlakuan Akuntansi atas Penghasilan dan Beban dalam Sistem Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (SAKBI) tidak selaras dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) dan penetapan batas kapitalisasi aset atas pemeliharaan dalam Manajemen Logistik Bank Indonesia (MLBI) tidak selaras dengan SAKBI (*Temuan No. 1 LHP SPI No. 49b/LHP/XV/05/2018 Hal. 3*)

Dari hasil analisis atas KAKBI, SAKBI dan MLBI serta praktik pelaksanaannya dapat diungkapkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Pengakuan pendapatan dividen dalam SAKBI tidak konsisten. SAKBI pada Bab V.1 Penyertaan huruf C. Pengakuan Pendapatan menyatakan pendapatan dividen diakui sebagai pendapatan tahun berjalan pada saat

diterima, sedangkan pada Bab XIII Penghasilan dan Beban huruf A.1.b menyatakan pendapatan dividen diakui pada saat dividen diumumkan sebesar dividen yang akan diterima.

- b. Beberapa pengakuan penghasilan dan beban dalam SAKBI tidak sesuai dengan KAKBI. KAKBI pada prinsip dasar penyusunan dan penyajian LK menyatakan bahwa LK disusun atas dasar akrual sedangkan beberapa transaksi atas pengakuan penghasilan dan beban dalam SAKBI diakui secara *cash basis* (pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar).
- c. Pembukuan atas pengakuan penghasilan dan beban tidak sesuai dengan KAKBI dan SAKBI. SAKBI PADA BAB V.2 menyatakan bahwa Beban Sewa dan Beban Premi Asuransi diakui secara akrual. Namun beberapa pembukuan atas pengakuan penghasilan dan beban yang dilakukan dengan basis kas.
- d. Pengakuan kapitalisasi pengeluaran menjadi aset dalam MLBI tidak selaras dengan SAKBI. MLBI pada angka romawi VII Pemeliharaan D.1 Pelaksanaan pemeliharaan No.3) menyatakan renovasi merupakan pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan untuk memperpanjang masa manfaat atau meningkatkan kapasitas, fungsi dan/atau daya guna bangunan berupa gedung kantor/rumah bank indonesia dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,00, SAKBI pada BAB V.5 Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud huruf B.2 menyatakan bahwa pengeluaran untuk meningkatkan kapasitas atau memperpanjang umur pemakaian aset tetap dikapitalisasi menambah nilai aset tetap. Pengujian atas realisasi pengeluaran Mata Anggaran (MA) 4 pada KPw BI Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jambi menunjukkan adanya pengeluaran untuk pengadaan pekerjaan dan atas pekerjaan tersebut tidak menambah nilai aset tetap di BISMA dan BI-SOSA karena pembayarannya menggunakan anggaran operasional.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Tujuan basis akuntansi akrual yaitu memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga liabilitas pembayaran kas pada masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima pada masa depan tidak tercapai;

- b. Nilai akun premi asuransi dan sewa dibayar di muka dalam LKTBI 2017 kurang saji (*understated*) dan akun beban asuransi lebih saji (*overstated*); dan
- c. Nilai aset tetap dan beban penyusutan pada Laporan Keuangan Bank Indonesia kurang catat.

BPK merekomendasikan Gubemur BI agar memerintahkan kepada ADG untuk menetapkan penyempumaan SAKBI dan MLBI dan melakukan pembinaan kepada Kepala Departemen terkait dalam penetapan SAKBI dan MLBI.

Bank Indonesia belum melakukan pemeriksaan fisik uang Rupiah atas Rekening Uang Dalam Penelitian sebesar Rp18.877.200.000,00 (Temuan No. 2 LHP SPI No. 49b/LHP/XV/05/2018 Hal. 8)

LKTBI 2017 menyajikan saldo uang dalam peredaran sebesar Rp694.844.759 juta. Dari jumlah tersebut, diantaranya terdapat rekening Uang Dalam Penelitian (UDP) sebesar Rp19.868.327.000,00 berdasarkan data aplikasi BI-SOSA yang terdiri dari:

- a. Saldo di Kantor Pusat (KP) sebesar Rp19.277.872.000,00;
- b. Saldo di Kantor Perwakilan (KPw) sebesar Rp590.455.000,00.

Saldo UDP pada aplikasi BISAK sebesar Rp991.127.000,00 terdiri dari:

- a. Saldo di KP sebesar Rp400.672.000,00;
- b. Saldo KPw sebesar Rp590.455.000,00;
- c. Terdapat selisih di KP sebesar Rp18.877.200.000,00 (Rp19.277.872.000,00-Rp400.672.000,00).

Terhadap jumlah UDP sebesar Rp400.672.000,00 telah dilakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan BA Divisi Pengelolaan Uang Keluar dan Divisi Pengelolaan Uang Masuk tanggal 29 Desember 2017. Dengan demikian masih terdapat saldo rekening UDP sebesar Rp18.877.200.000,00 yang belum dilakukan pemeriksaan fisik.

Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa selisih saldo rekening UDP antara BI-SOSA dengan BISAK sebesar Rp18.877.200.000,00 merupakan saldo rekening UDP yang dikelola satker non kas dan tidak dicatat dalam BISAK. Akibatnya adanya saldo risiko rekening UDP dalam

LKTBI Tahun 2017 *unaudited* belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan Kepala Departemen Pengelolaan Uang agar melakukan pemeriksaan fisik atas seluruh UDP setiap akhir periodik sesuai dengan ketentuan.

Gaji pegawai Bank Indonesia Tahun 2017 yang berada di luar struktur gaji maksimum belum diselesaikan (*Temuan No. 3 LHP SPI No. 49b/LHP/XV/05/2018 Hal. 10*)

Diketahui bahwa besaran gaji yang diberikan oleh BI kepada pegawai diatur dalam Kep. GBI Nomor:18/9/KEP.GBI/INTERN/2016/RAHASIA tentang Struktur Gaji Pegawai Bank Indonesia. Dalam struktur gaji sebagaimana dimaksud terdapat batas nilai maksimum atas gaji yang dapat diperoleh pegawai setiap bulannya. Pada November 2017, Kep. GBI diubah ketentuannya menjadi Kep. GBI Nomor:19/219/KEP.GBI/INTERN/2017/RAHASIA tentang Struktur Gaji Pegawai Bank Indonesia, yang mengatur bahwa dalam hal perolehan gaji. Keputusan ini berlaku surut sejak Januari 2017.

Dalam ketentuan tersebut pegawai BI dibagi ke dalam tiga kelompok segmen jabatan, yaitu segmen jabatan Pimpinan, segmen jabatan Pelaksana, dan Kelompok Pegawai Asisten, yang masing-masing memiliki range gaji dengan batas nilai maksimum yang berbeda-beda, dengan rata-rata kenaikan sebesar 36,98%.

Dari hasil pemeriksaan atas pembayaran Gaji selama tahun 2017, diketahui adanya pegawai BI yang menerima gaji per bulan dengan nilai yang melampaui batas nilai maksimum gaji sebagaimana diatur di dalam Kep.GBI terkait Struktur Gaji dengan total nilai pelampauan sebesar Rp85.050.467.213,00.

Departemen SDM telah mengetahui banyak pegawai BI yang memiliki gaji melampaui batas nilai maksimum gaji sebagaimana diatur dalam Kep. GBI. Secara rata-rata realisasi kenaikan gaji pegawai BI sebesar 8,27%, sedangkan rata-rata kenaikan batas nilai maksimum gaji sebesar 36,98%. Atas kenaikan gaji tersebut, BI menggunakan Kep. GBI sebagai upaya

pengurangan pelampauan pemberian gaji pegawai dari ketentuan batas maksimum yang ada. Sehingga jumlah pegawai yang melampaui ketentuan batas maksimum pada bulan November 2017 berkurang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat pelampauan pemberian gaji pada tahun 2017 sebesar Rp85.050.467.213,00 dari ketentuan batas maksimum pemberian gaji yang disebabkan oleh Dewan Gubernur tidak konsisten dalam pengawasan atas penerapan ketentuan struktur Gaji.

BPK merekomendasikan Gubernur BI agar melakukan revisi dan menetapkan ketentuan yang secara tegas mengimplementasikan kebijakan batas maksimal gaji dan menyempumakan sistem aplikasi yang mendukung pengendalian batas maksimum gaji.

Bahan uang yang diterima Bank Indonesia sebanyak 56.000 rim senilai Rp66.484.120.760,97 dari Louisenthal berasal dari subkontrak pengadaan bahan uang kepada De La Rue tanpa persetujuan Bank Indonesia (*Temuan No. 5 LHP SPI No. 49b/LHP/XV/05/2018 Hal. 18*)

Pada saat kunjungan dalam rangka *Familiarization Visit and Overmakes Destruction* tanggal 22-25 Mei 2017 di De La Rue, BI memperoleh informasi adanya produksi bahan uang oleh De La Rue yang diperuntukkan untuk BI. Setelah BI menanyakan kepada Louisenthal atas produksi bahan uang oleh De La Rue (subkontraktor), maka Louisenthal menjelaskan dengan surat tanggal 6 Juni 2017 yang menyatakan bahwa karena adanya permasalahan teknis maka dilakukan subkontrak atas sebagian pesanan bahan uang BI kepada De La Rue dengan harapan BI dapat memberikan izin pelaksanaan subkontrak tersebut.

Berdasarkan dokumen *Bill of Lading* (B/L) diketahui bahwa *shipment* ke-16 hingga 25 adalah sebanyak 56.000 rim yang disubkontrakkan kepada De La Rue. Hal tersebut dibuktikan dengan *Port of Loading* dalam B/L adalah *Southampton dan Country of Origin* adalah United Kingdom. Pembayaran atas pengiriman tersebut senilai Rp66.484.120.760,97 tidak memiliki dasar hukum.

Penyebab dari hal tersebut adalah kelemahan pengendalian BI yang tidak melakukan pengawasan dengan baik terhadap pengiriman kertas uang

melalui pemeriksaan atas dokumen *Certificate of Origin*; *Bill of Lading* dan *Country of Origin* dari barang yang dikirim.

BPK merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan Kepala Departemen Pengelolaan Uang agar menetapkan SOP pengawasan terhadap pengiriman bahan uang melalui pemeriksaan atas seluruh dokumen pendukung pengiriman bahan uang.

Persediaan bahan uang per 31 Desember 2017 tidak dapat ditelusuri kesesuaiannya dengan pencatatan persediaan bahan uang/Tata Usaha bayangan (TUB) dan laporan monitoring perkembangan persediaan bahan uang (Temuan No. 6 LHP SPI No. 49b/LHP/XV/05/2018 Hal. 22)

BPK dalam hasil pemeriksaannya mengungkapkan temuan terkait dengan permasalahan Persediaan Bahan Uang yang tidak dapat ditelusuri kesesuaiannya dengan pencatatan Persediaan Bahan Uang/Tata Usaha Bayangan (TUB) dan laporan monitoring perkembangan Persediaan Bahan Uang yang diungkap baik dalam hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahunan Bank Indonesia TA 2015-2017 maupun Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pencetakan, Pengeluaran dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2015-2017.

Diketahui temuan tersebut disebabkan karena Departemen Pengelolaan Uang (DPU) masih melakukan pencatatan secara manual sehingga persediaan bahan uang tidak dapat dicatat secara tertib dan akurat.

Atas permasalahan di tahun 2015 BPK merekomendasikan BI agar menelusuri perbedaan yang terjadi dan melakukan rekonsiliasi secara rutin antara ketiga catatan tersebut (BI SOSA, persediaan bahan uang/TUB, dan Laporan Perkembangan Persediaan Bahan Uang). Pada tahun 2016, BI belum melakukan rekonsiliasi antara data fisik hasil *monitoring* dengan data fisik yang ditatausahakan dalam TUB dan masih ditemukan selisih sebesar Rp20.180.187.857,48 atas pengujian saldo rekening persediaan bahan uang antara TUB dan BI-SOSA serta adanya transaksi persediaan dalam perjalanan yang belum dicatat dalam BI-SOSA senilai Rp21.803.648.389,40. BPK merekomendasikan melakukan *due diligence* dan investigasi untuk menelusuri keberadaan bahan uang yang tidak dapat diyakini keberadaannya, menelusuri perbedaan persediaan bahan uang, serta menetapkan dan

mengimplementasikan sistem informasi atau aplikasi untuk menatausahakan persediaan bahan uang. BI telah menindaklanjuti dengan melakukan *due diligence* terkait selisih keberadaan fisik bahan uang dengan pencatatannya, dan telah menyampaikan penjelasan bahwa dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, selisih antara TUB dengan BI-SOSA menjadi sebesar Rp9.368.551.991,10 dari sebelumnya sebesar Rp20.180.187.857,48, namun belum disampaikan dokumen pendukungnya. Sampai saat ini, petunjuk teknis pengelolaan kontrak pengadaan uang dan bahan uang masih berbentuk *draft*.

Pada tahun 2017, masih terdapat selisih persediaan kertas uang selisih persediaan kertas uang sebanyak 1.000 bilyet senilai Rp489.759,20 dan logam uang sebanyak 90.000 keping senilai Rp10.171.097,19 yang belum dapat dijelaskan, selisih nilai saldo persediaan Bahan Uang antara TUB dan BI-SOSA (sudah dilakukan koreksi), serta pembukuan persediaan Bahan Uang yang tidak tertib dimana terdapat persediaan bahan uang yang secara fisik jumlahnya nihil, tapi nilai nominal persediaan bahan uang tersebut masih tercatat, antara lain kertas eks Pura pecahan KUW dan KUT senilai Rp888.058.234,81.

Berdasarkan konfirmasi kepada BPK, selisih dari persediaan bahan uang masih dalam proses ditindaklanjuti oleh BI dan saat ini BI sedang melaksanakan *project* Bank Indonesia Menuju Arah Sistem Aplikasi Terintegrasi (BIMASAKTI) yang akan mengintegrasikan sistem yang sebelumnya terpisah dan berdiri sendiri akan digantikan (tidak seluruhnya) yang mulai diimplementasikan pada awal tahun 2019 dan saat ini sedang dilaksanakan *User Acceptance Test (UAT) System Integration Test*, dan penatausahaan persediaan bahan uang yang sebelumnya dilakukan secara manual akan terintegrasi ke dalam sistem tersebut. Hal tersebut juga sesuai rekomendasi BPK untuk menetapkan dan mengimplementasikan sistem informasi atau aplikasi untuk menatausahakan persediaan bahan uang.

Pembebanan kewajiban imbalan pasca kerja sebesar Rp9.541.030.267,28 tidak ada mata anggarannya (*Temuan No. 7 LHP SPI No. 49b/LHP/XV/05/2018 Hal. 27*)

Hasil pemeriksaan atas beban pengelolaan organisasi dan tata kerja menunjukkan, adanya transaksi sebesar sebesar Rp9.541.030.267,28 yang dibebankan ke mata anggaran 46542666940306 untuk penyesuaian atas kekurangan pencadangan Tunjangan Akhir Masa Jabatan (TAMJ) sebagai bagian dari beban kewajiban imbalan pasca kerja. Hasil penelusuran atas anggaran tahun 2017 menunjukkan bahwa tidak terdapat mata anggaran 46542666940306. Hal tersebut tidak sesuai dengan SE Intern No.17/92/INTERN/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Sistem Anggaran Bank Indonesia Lampiran I Bab II huruf A angka 9 yang dimana dalam hal pembebanan anggaran belum dianggarkan, maka terlebih dahulu Unit Kerja mengajukan permohonan pembukaan Akun Anggaran secara tertulis kepada Unit Kerja yang melaksanakan fungsi penyelenggara operasional BI-SOSA.

Berdasarkan hasil konfirmasi, diketahui bahwa DSDM tidak menganggarkan beban TAMJ, karena pada tahun 2017 tidak ada Anggota Dewan Gubernur (ADG) yang akan berakhir masa jabatannya. Namun demikian hasil perhitungan aktuarial menunjukkan penambahan atas kewajiban imbalan pasca kerja untuk TAMJ sehingga harus dilakukan penambahan beban TAMJ sebesar Rp9.541.030.267,28.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pembebanan sebesar Rp9.541.030.267,28 tidak melalui mekanisme anggaran. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur BI agar memerintahkan Kepala DKeu dan DSDM untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan penganggaran yang konsisten untuk mendukung tertib anggaran dan verifikasi anggaran yang memadai.

Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tidak didukung perencanaan dan penyusunan HPS yang memadai (*Temuan No. 8 LHP SPI No. 49b/LHP/XV/05/2018 Hal. 28*)

Bank Indonesia melalui Departemen Komunikasi (Dkom) melakukan penayangan iklan masyarakat tentang rupiah melalui pemilihan langsung sebab pengadaan melalui lelang dinyatakan gagal karena peserta lelang yang memenuhi syarat hanya ada dua perusahaan. Dari hasil pemilihan langsung, BI menunjuk PT Taktik Promo Sukses sebagai pelaksana pekerjaan. Pekerjaan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) tanggal 27 Desember 2017 dan dibayar lunas sebesar Rp24.600.000.000,00 pada tanggal 28 Desember 2017.

Hasil pemeriksaan atas pengadaan pekerjaan *placement* iklan layanan masyarakat menunjukkan beberapa permasalahan. **Pertama**, pengadaan *placement* atas tiga iklan layanan masyarakat dilakukan sebelum semua produk iklan yang akan ditayangkan telah selesai dibuat. **Kedua**, penentuan jenis kontrak *Lumpsum* tidak tepat karena metode perhitungan RAB dalam KAK menyatakan bahwa biaya penayangan tergantung pada *rating* setiap tayangan dan pembayarannya sesuai dengan *rate card (price list)* ditambah *fee* kepada penyedia jasa sebesar 2% dari nilai pembayaran ke stasiun TV. Pembayaran *fee* kepada penyedia jasa belum dapat dipastikan sehingga kurang tepat apabila kontrak tersebut dikategorikan sebagai kontrak *lumpsum*.

Ketiga, penyusunan HPS tidak didukung dengan dokumen survei yang memadai. Pelaksana di DKom memberikan penjelasan pada tanggal 9 Maret 2018 bahwa pembuatan RAB dalam KAK yang dijadikan dasar pembuatan HPS berdasarkan *price list* dari stasiun TV, namun DKom tidak dapat memberikan dokumen tersebut. BPK baru mendapatkan *rate card (price list)* dari DKom pada tanggal 22 Maret 2018. DKom dan DPS tidak melakukan korespondensi langsung kepada stasiun TV untuk mendapatkan data pendukung dalam penyusunan RAB-KAK dan HPS, antara lain dokumen *rate card* stasiun TV, top program TV, dan TV Rating. DKom dan DPS menyusun RAB hanya berdasarkan data dari konsultan tanpa melakukan pengecekan secara langsung ke stasiun TV.

Keempat, perubahan pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan oleh penyedia jasa sebelum addendum perjanjian ditandatangani. **Kelima**,

terdapat kemahalan biaya iklan per *Spot TV* minimal sebesar Rp2.734.403.460,00. PT Taktik Promo Sukses telah menyampaikan hasil pekerjaan berupa laporan hasil penayangan materi iklan layanan masyarakat dengan total GRP (aktual) sebesar 4.672. Hasil konfirmasi kepada tiga stasiun TV yaitu ANTV, Trans TV dan Trans 7 menunjukkan adanya perbedaan perhitungan biaya antara Laporan Jasa *Agency Placement* Iklan Layanan Masyarakat dengan realisasi pembayaran kepada stasiun TV sebesar Rp Rp2.734.403.460,00

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya indikasi kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp2.734.403.460,00 yang merupakan perbedaan nilai yang dibayarkan dengan biaya riil yang dikeluarkan.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Gubernur BI agar:

- a. Memerintahkan Kepala DKom untuk mereviu dan memperbaiki mekanisme pengadaan *placement* iklan layanan masyarakat terutama terkait sinkronisasi waktu penyelesaian produksi dan penayangan iklan, serta memastikan pembuatan RAB didukung dengan data survei dan analisis yang memadai;
- b. Memerintahkan Kepala DPS agar memperbaiki mekanisme reviu RAB dan penyusunan HPS;
- c. Memerintahkan Kepala DKom dan Kepala DPS untuk memberikan pembinaan kepada pegawai yang tidak cermat dalam menyusun RAB dan HPS; dan
- d. Memerintahkan Kepala DAI untuk melakukan pemeriksaan investigasi atas pengadaan *placement* iklan layanan masyarakat.

Penekanan suatu hal pada Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Tahun Anggaran (TA) 2017 (LHP atas LKTBI No. 49a/LHP/XV/05/2018 pada Catatan D.5.2.3)


Pada LKTBI TA2017, BPK memberikan penekanan suatu hal pada CaLK D.5.2.3 bahwa terdapat tagihan Bank Indonesia kepada Indo Plus B.V (IPBV) sebesar USD33,298,104.78 atau setara dengan Rp451.123 juta sehubungan dengan pengelolaan NPL eks. Indover Bank yang seluruhnya dijual dan saat ini masih dalam proses reviu oleh Bank Indonesia.

BPK melakukan penekanan atas hal tersebut untuk menjadi perhatian BI karena pada LKTBI Tahun Anggaran 2017 tagihan tersebut masih dicatat sebagai aset walaupun aset tagihan tersebut telah seluruhnya dijual dan belum ada rapat Dewan Gubernur untuk melakukan penghapusan. BI juga telah melakukan reviu legal audit terkait hal tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Belanda dan hasilnya telah diserahkan kepada BPK namun BPK belum melakukan kajian atas legal audit tersebut karena baru selesai dan diserahkan kepada BPK pada pertengahan Desember 2018.

7. Lembaga Penjamin Simpanan

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di LPS:



Telaahan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Terdapat permasalahan pada LPS terkait dengan belum adanya kebijakan penerimaan aset non tunai yang mengakibatkan ketidakpastian realisasi pencairan Aset Non Tunai dan timbulnya potensi risiko tuntutan hukum oleh debitur. Hasil pemeriksaan terhadap ketentuan, penerimaan dan penyelesaian Aset Non Tunai yang diterima sebagai pembayaran klaim penjaminan oleh LPS menunjukkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

Diketahui bahwa ada transaksi LPS yang tidak diatur dalam Undang-Undang LPS karena hanya mengatur secara umum dan salah satunya adalah penerimaan aset non tunai. Pada hasil pemeriksaan BPK atas LK LPS Tahun Anggaran 2016 terdapat temuan terkait dengan penerimaan aset non tunai sebesar Rp13.293.020.525,00 yang merupakan sisa aset Bank Dalam Likuidasi (BDL) (*Temuan No. 1 LHP SPI No. 43c/LHP/XV/03/2017 Hal. 7*). Aset Non Tunai tersebut berbentuk hak tagih atas kredit (*Cessie*) yang diterima LPS sebagai pengembalian klaim penjaminan dari hasil likuidasi.

Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa kebijakan penerimaan Aset Non Tunai belum memadai dan belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS. Pasal 54 menyatakan bahwa LPS berhak atas hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang bank likuidasi setelah dikurangi pembayaran gaji pegawai, pembayaran talangan pegawai, dan biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor. Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS. Tidak dijelaskan lebih lanjut apakah LPS termasuk ke dalam pihak lain yang dapat menerima pengalihan aset/piutang serta menyetujui dirinya sendiri.

Penerimaan Aset Non Tunai sebesar Rp13.293.020.525,00 yang terdiri dari PT BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi) dengan tanggal perjanjian 30 Oktober 2012 sebesar Rp13.067.330.000,00 dan PT BPR Vox Modern Danamitra (Terlikuidasi) dengan tanggal perjanjian sebesar Rp225.690.525,00 belum didukung dengan rencana pencairan. LHP BPK RI No. 23.b/LHP/XV.03/03/2013 tanggal 20 Maret 2013 mengungkapkan bahwa penerimaan Aset Non Tunai PT BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi) oleh LPS dari TL senilai Rp13.067.330.066,00 belum didukung dengan rencana pencairannya. Penerimaan Aset Non Tunai dari PT BPR Vox Modern Danamitra (Terlikuidasi) sebesar Rp225.690.500,00 yang merupakan nilai wajar jaminan berupa SHM dan SHGB dari 3 Debitur. Sampai dengan pembubaran tim likuidasi salah satu jaminan aset kredit a.n. RM telah terjual melalui pelelangan dengan nilai sebesar Rp63.767.000,00. Sampai dengan pemeriksaan selesai dilaksanakan, LPS belum menyusun rencana pencairan sisa aset berupa hak tagih yang diterima dari PT BPR Vox Modern Danamitra (Terlikuidasi).

LPS juga belum melakukan pengelolaan jaminan atas Aset Non Tunai yang diungkap pada LHP BPK RI No.29/LHP/XV/01/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik pada LPS Tahun 2013 s.d. Triwulan III Tahun 2015 diungkapkan bahwa LPS belum melakukan pengelolaan atas Aset Non Tunai. Berdasarkan pemeriksaan, terdapat agunan tanah yang telah dihibahkan kepada pihak lain, tidak jelas batas tanahnya, dna terdapat agunan berupa tanah dan bangunan yang kreditnya sudah dilunasi namun bukti kepemilikan masih dikuasai oleh LPS, serta

belum adanya kepastian dari LPS terkait pembayaran/pelunasan agunan kredit berupa SHGB a.n ART.

Pengelolaan Aset Non Tunai yang belum optimal berpotensi menjadi masalah hukum di kemudian hari. Untuk itu BPK merekomendasikan KE untuk segera melakukan langkah-langkah pengelolaan Aset Non Tunai dari BDL agar dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai ketentuan. Tindaklanjut atas rekomendasi tersebut sampai dengan Semester I 2018 dalam status belum selesai ditindaklanjuti.

Permasalahan lainnya terkait dengan Aset Non Tunai adalah perhitungan tagihan penerimaan Aset Non Tunai kepada eks debitur PT BPR Tripanca (Terlikuidasi) tidak konsisten. Penagihan pertama kepada 26 debitur dengan nilai tagihan sebesar Rp51.522.247.719,00 pada tanggal 8 Maret dan 13 Mei 2013 dengan surat tagihan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Likuidasi Bank. Penagihan kedua kepada 41 debitur dengan nilai tagihan sebesar Rp615.618.314.301,00 yang ditandatangani oleh Direktur Group Perbendaharaan. Penagihan baru dilakukan terhadap 41 debitur dengan perhitungan nilai tagihan mengacu pada dokumen Perjanjian Kredit dan Kartu Piutang masing-masing debitur. Sedangkan untuk 39 debitur lainnya, LPS kesulitan untuk menemukan dokumen Perjanjian Kredit dan/atau kartu piutangnya, akibat dari penatausahaan dokumen likuidasi yang kurang tertib.

Dari 80 debitur PT BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi), terdapat dua debitur yang menindaklanjuti surat tagihan dari LPS yaitu debitur a.n. BS dan ART. BS telah melakukan pembayaran sesuai tagihan pertama, namun LPS tidak memproses penyelesaiannya sampai dengan keluarnya tagihan kedua dan ART ingin melakukan pembayaran sesuai tagihan pertama, namun LPS belum bersedia menerimanya sampai dengan pengajuan gugatan.

Selain permasalahan terkait dengan Penerimaan Aset Non Tunai, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK LPS TA 2017 terdapat temuan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Lembaga Penjamin simpanan belum mengatur Kebijakan dan Pedoman Akuntansi secara lengkap

Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran *Cost Reimbursement* biaya pengadilan Swiss sebesar Rp22.084.483.600,00 belum didukung proses verifikasi yang memadai

Sistem Pengendalian Intern

LPS belum mengatur Kebijakan dan Pedoman Akuntansi secara lengkap (Temuan No. 1 LHP SPI No. 48c/LHP/XV/03/2018)

Kebijakan dan Pedoman Akuntansi di LPS disusun untuk memberikan arah dan dasar dalam penyusunan dan penyajian Iaporan keuangan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan tetap memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku terkait dengan LPS. Hasil pemeriksaan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, terkait dengan cadangan tujuan dan cadangan penjaminan untuk kegiatan operasional. Kebijakan akuntansi LPS belum mengatur penggunaan cadangan tujuan dan cadangan penjaminan dan pedoman akuntansi LPS belum sejalan dengan Undang-Undang LPS dan kebijakan akuntansi LPS.

Kedua, akun-akun pada siklus penerimaan premi penjaminan. Diketahui bahwa kebijakan dan pedoman akuntansi LPS belum sepenuhnya mengakomodir pengelolaan transaksi keuangan terkait Premi Penjaminan di LPS, dimana **kebijakan akuntansi** LPS tidak mengatur secara spesifik Piutang Premi dan penyisihan penurunan nilai piutang tetapi mengatur evaluasi penyisihan penurunan nilai piutang dan Premi yang akan dikompensasikan juga tidak diatur secara spesifik dalam kebijakan akuntansi serta Pendapatan Premi dan Penyesuaiannya tidak diatur secara memadai. Kemudian untuk **pedoman akuntansi** dalam pengukuran piutang premi tidak sesuai dengan proses timbulnya piutang premi, tidak mengatur secara detail terkait penyisihan piutang, dan metodenya dan CaLK tidak mengungkapkan risiko atas piutang premi secara kualitatif dan kuantitatif, selanjutnya pedoman akuntansi LPS juga belum menjelaskan lebih lanjut

mengenai nilai premi dibayar dimuka, nilai penyesuaian premi baik premi positif (piutang premi) maupun premi negatif (premi yang akan dikompensasikan), dan nilai premi yang seharusnya dibayar oleh masing-masing bank pembayar, serta pedoman akuntansi LPS tidak mengatur premi yang akan dikompensasikan.

Ketiga, Akun -akun Siklus Transaksi Klaim Penjaminan. Diketahui kebijakan Akuntansi LPS tidak mengakomodir upaya hukum nasabah penyimpan yang merasa dirugikan dan penundaan pembayaran klaim kepada nasabah penyimpan serta Pedoman Akuntansi LPS tidak mengakomodir upaya nasabah yang merasa dirugikan karena simpanannya dinyatakan tidak layak bayar dan penundaan pembayaran klaim kepada nasabah penyimpan.

Keempat, pengaturan terkait Laporan Arus Kas (LAK). Dari pemeriksaan atas saldo penerimaan (pengeluaran) dari (untuk) Surat Berharga dapat diketahui bahwa pedoman akuntansi LPS terkait Penyusunan LAK tidak mengatur secara rinci. Pedoman akuntansi seharusnya mengatur lebih detail terkait alur proses penyusunan LAK.

Permasalahan diatas mengakibatkan potensi ketidaktepatan dalam pencatatan, penyajian dan pengungkapan akun-akun Cadangan Tujuan dan Cadangan Penjaminan, akun-akun pada siklus transaksi Klaim Penjaminan, akun-akun pada siklus Penerimaan Premi, dan penyusunan LAK.

BPK merekomendasikan kepada DK LPS untuk menugaskan Kepala Eksekutif menyempurnakan Kebijakan dan Pedoman Akuntansi terkait pengelolaan cadangan tujuan dan cadangan penjaminan; akun-akun terkait premi penjaminan, akun-akun terkait klaim penjaminan, dan alur proses penyusunan LAK dengan memperhatikan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan LPS.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran *Cost Reimbursement* biaya pengadilan Swiss sebesar Rp22.084.483.600,00 belum didukung proses verifikasi yang memadai (Temuan No. 1 LHP Kepatuhan No. 48b/LHP/XV/03/2018)

Berdasarkan LHP atas Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2017 pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, BPK mengungkap permasalahan mengenai **pembayaran *Cost Reimbursement* atas biaya pengadilan Swiss sebesar Rp22.084.483.600,00 belum didukung proses verifikasi yang memadai**, biaya tersebut timbul karena permasalahan hukum terkait dengan klaim *Security Deposit* senilai USD156 juta. Diketahui biaya atas pengadilan tersebut sudah dibayarkan oleh Bank Mutiara (sebelumnya Bank Century) pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2014 terjadi penjualan saham Bank Mutiara dari LPS kepada J Trust Co., Ltd dengan menandatangani *Conditional Sale and Purchase Shares Agreement* (CSPA) dengan salah satu poin yang disepakati adalah Penjual (LPS) akan mengambil alih segala aset, hak, kewajiban, klaim, dan tanggung jawab yang ada pada saat ini dan yang akan datang ("*Take Over*") atas permasalahan litigasi yang salah satunya adalah *Security Deposit Matter*. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pembayaran *Cost Reimbursement* biaya pengadilan Swiss oleh LPS ke Bank JTrust Indonesia sebesar Rp22.084.483.600,00 tidak termasuk dalam definisi biaya dan pengeluaran yang harus dibayar oleh LPS berdasarkan LoA dalam CSPA karena LoA mengatur biaya dan pengeluaran yang dapat diganti adalah pengeluaran yang telah dibayarkan pada periode 12 September - 20 November 2014 sedangkan biaya yang sudah dikeluarkan oleh Bank Mutiara adalah *deposit court fee* tahap I sudah dibayarkan oleh Bank Mutiara pada tanggal 25 Maret 2011 dan *compensation fee* pengadilan Tahap I sudah dibayarkan oleh Bank Mutiara pada tanggal 11 Oktober 2012. Pada *guidelines* tidak ditemukan pengaturan terkait biaya dan pengeluaran yang telah dibayarkan oleh Bank Mutiara sebelum tanggal 12 September 2014.


BPK merekomendasikan LPS agar melakukan penelitian atas aspek legal maupun keuangan atas *Cost Reimbursement* tersebut dan terhadap *Conditional Sale and Purchase Share Agreement* (CSPA) atas pengalihan Bank Mutiara kepada Bank J-Trust Indonesia BJTI.

BPK memberikan keterangan bahwa permasalahan tersebut sampai saat ini belum diketahui aspek legal dan keuangannya. LPS meminta untuk menunda/menangguhkan *Cost Reimbursement* tersebut untuk dilaporkan dalam Laporan Penghasilan Komprehensif, yang pada saat ini masih diakui dalam Aset Lain-Lain selagi menunggu kajian yang sedang dilakukan. Jika tidak termasuk dalam defenisi biaya dan pengeluaran, LPS wajib menarik dana tersebut dari BJTI atau mengakuinya sebagai piutang. Tindak lanjut permasalahan tersebut baru sebatas koordinasi dari grup-grup terkait (Grup Pelaksana Resolusi Bank, auditor internal, dan bagian akuntansi) untuk merencanakan tindak lanjutnya (baru menyerahkan risalah-risalah rapat). Kemudian dari pihak GPRB sedang berupaya untuk meminta pendapat hukum sebagai *second opinion* atas permasalahan tersebut.

8. Otoritas Jasa Keuangan

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di OJK:



Ket: *) Berdasarkan penjelasan BPK RI yang melakukan pemeriksaan pada OJK, belum dimasukkan jumlah temuan dan rekomendasi serta status tindak lanjut rekomendasi TA 2017 pada IHPS I 2018. Meskipun demikian, apabila dilihat dari LHP atas LK OJK TA 2017, terdapat 8 temuan Sistem Pengendalian Intern dan 7 temuan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan.

Telaahan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan atas hasil pemeriksaan BPK atas LK OJK TA 2017, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

1. Penatausahaan Piutang belum tertib
2. Penatausahaan Persediaan belum tertib
3. Beban Dibayar Dimuka tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
4. Pengelolaan Aset Tetap OJK belum memadai
5. Koreksi Fiskal OJK tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan
6. Kesalahan pembukuan tidak ditindaklanjuti

7. Perhitungan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang berdasarkan Laporan Perhitungan Aktuarial tidak akurat
8. Penyelesaian Utang OJK berlarut-larut dan penyajiannya tidak sesuai Pedoman Akuntansi OJK

Penatausahaan Piutang belum tertib (*Temuan No. 1 LHP SPI No. 111b/LHP/XV/08/2018 Hal. 3*)

Temuan terkait dengan penatausahaan piutang merupakan temuan berulang dari tahun sebelumnya dimana rekomendasi BPK belum selesai ditindaklanjuti karena Ketua DK OJK belum memberikan pembinaan dan sanksi kepada pengawas untuk menatausahakan dan menagih piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui pada CaLK 2017 terdapat penghapusbukuan atas piutang pungutan yang dikategorikan sebagai piutang macet sebesar Rp1.555.339.920,00 yang penagihannya diserahkan kepada PUPN, DJKN, dan Kemenkeu. Selain itu OJK memiliki hak tagih kepada Wajib Bayar (WB) yang belum registrasi pada aplikasi Sistem Informasi Pungutan OJK (SIPO) sejak tahun 2014 sebesar Rp37.936.034.343,00. Tagihan tersebut dikategorikan sebagai tagihan yang tingkat pembayarannya tidak andal sehingga tidak dicatat sebagai piutang pada neraca. OJK mencatat piutang tersebut secara *off-balance sheet* pada Laporan Kontinjensi.

Permasalahan yang diketahui dari pemeriksaan BPK adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat piutang macet sebesar Rp7.725.634.766,00 yang belum diserahkan penagihannya ke PUPN yang dikarenakan adanya kendala-kendala dalam pemenuhan kelengkapan dokumen piutang. Dari nilai yang belum diserahkan ke PUPN tersebut, terdapat piutang dengan tahun tagih 2014 sebesar Rp141.133.408,00 dan 2015 sebesar Rp1.997.215.516,00. Akibatnya nilai piutang macet tidak menggambarkan keadaan sebenarnya karena piutang macet dari tahun 2014 dan 2015 masih diakui
- b. OJK tidak mengakui piutang atas WB yang belum terdaftar dalam SIPO namun penagihannya telah diserahkan kepada PUPN.

- c. Laporan Kontinjensi tidak menyajikan mutasi saldo yang berkelanjutan yang mengakibatkan saldo Piutang Kontinjensi tahun 2017 tidak dapat ditelusuri ke saldo Piutang Kontinjensi tahun 2016 serta pengungkapan Piutang Kontinjensi tidak lengkap dan nilainya tidak dapat diyakini kewajarannya.
- d. Keterangan status proses penagihan pada laporan piutang yang dihasilkan SIPO tidak *update* yang mengakibatkan data aplikasi SIPO tidak valid.

Untuk itu, BPK merekomendasikan DK OJK agar:

- a. Mengelola, menatausahakan, serta menyajikan piutang kontinjensi dan piutang macet sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menyempurnakan aplikasi SIPO untuk mendukung tugas pengawas dalam melengkapi persyaratan untuk pelimpahan piutang macet ke PUPN, dan mekanisme *update* surat teguran;
- c. Menyempurnakan *Standard Operating Procedures* (SOP) atas tanggung jawab dan mekanisme koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam melengkapi persyaratan pelimpahan piutang macet ke PUPN; dan
- d. Memvalidasi data Wajib Bayar yang tidak terdaftar di SIPO dan menerbitkan surat terkait pelaku jasa keuangan yang tidak terdaftar di OJK.

Penatausahaan Persediaan belum tertib (*Temuan No. 2 LHP SPI No. 111b/LHP/XV/08/2018 Hal. 12*)

Dari pemeriksaan tahun sebelumnya atas penatausahaan Persediaan belum tertib, diketahui OJK belum menerapkan standar dan kebijakan standar akuntansi yang berlaku umum sehingga belum sesuai dengan rekomendasi BPK.

Hasil pemeriksaan pada tahun 2017, BPK menemukan beberapa permasalahan berikut ini:

- a. Barang Persediaan senilai Rp1.534.803.820,00 berada di Gudang Persediaan lebih dari tiga tahun anggaran, diantaranya sebesar Rp1.263.823.270,00 merupakan barang keperluan perkantoran sehari-hari yang sudah tidak dapat digunakan lagi. OJK telah mengusulkan penghapusan atas Persediaan yang bersumber dari APBN senilai Rp1.263.823.270,00

- b. Kebijakan akuntansi mengenai Pengukuran Persediaan dan Beban Persediaan tidak sesuai dengan yang berlaku umum. Pengukuran Persediaan pada LK 2017 menggunakan metode harga perolehan terakhir dan Beban Persediaan dilakukan dengan penambahan saldo awal persediaan pembelian yang kemudian dikurangi dengan saldo akhir persediaan. Seharusnya metode yang digunakan adalah mengacu pada PSAK yaitu Pengukuran Persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto serta Biaya Persediaan harus dihitung dengan metode *First In First Out (FIFO)* dan rata-rata tertimbang (*average cost method*).

Akibatnya ada penumpukan persediaan yang tidak dapat dimanfaatkan dan berpotensi rusak sebesar Rp1.534.803.820,00, serta penyajian Persediaan dan Beban Persediaan pada Laporan Keuangan OJK per 31 Desember 2017 tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan DK OJK agar memerintahkan Kepala Departemen Logistik melakukan penghapusan barang persediaan yang tidak bisa digunakan lagi dan menyajikan nilai Persediaan dan Beban Persediaan tahun 2017 dengan memperhatikan prinsip yang berlaku.

Beban Dibayar Dimuka tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya (*Temuan No. 3 LHP SPI No. 111b/LHP/XV/08/2018 Hal. 18*)

CaLK OJK Tahun 2017 telah mengungkapkan perubahan definisi Beban Dibayar Dimuka, sehingga premi asuransi tidak diklasifikasikan dalam Beban Dibayar Dimuka sebagai aset, namun dicatat sebagai beban. Nilai beban premi asuransi tahun 2017 adalah sebesar Rp2.310.441.572,00, yang terdiri dari beban atas premi asuransi tahun 2016 sebesar Rp262.825.934,00 dan premi asuransi tahun 2017 yang langsung diakui sebagai beban sebesar Rp2.047.615.637,00 walaupun jangka waktu pertanggungannya melewati tanggal 31 Desember 2017. Atas premi asuransi tahun 2017 yang langsung diakui sebagai beban sebesar Rp2.047.615.637,00, seharusnya yang diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka tahun 2017 adalah sebesar Rp413.679.109,00 dan yang diakui sebagai Beban Asuransi adalah sebesar Rp1.633.936.528,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Beban Dibayar Dimuka disajikan lebih rendah dan Beban Asuransi disajikan lebih tinggi sebesar Rp413.679.109,00. Hal tersebut disebabkan Direktorat Perencanaan Keuangan OJK tidak cermat dalam menyusun pedoman akuntansi untuk beban dibayar dimuka. Untuk itu, BPK merekomendasikan DK OJK agar mencatat dan menyajikan Beban Dibayar Dimuka dengan prinsip akrual.

Pengelolaan Aset Tetap OJK belum memadai (*Temuan No. 4 LHP SPI No. 111b/LHP/XV/08/2018 Hal. 20*)

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp703.680.695.607,00, terdiri dari nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp108.488.722.218,00 dan nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2015 - 2017 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp595.191.973.389,00. Atas Aset Tetap yang dibiayai dari APBN tersebut, proses hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Keuangan kepada OJK belum selesai dilaksanakan.

Hasil pemeriksaan pengelolaan Aset Tetap menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut.

- a. Tanah dan Bangunan belum disertifikatkan atas nama OJK;
- b. Bangunan gedung kantor regional 2 Jawa Barat tidak diasuransikan;
- c. Kapitalisasi atas Aset Tanah dan Bangunan tidak mempunyai dasar perhitungan;
- d. Aset yang telah dibongkar masih tercatat sebagai Aset;
- e. Terdapat Aset Tetap OJK yang hilang namun masih tercatat sebagai Aset;
- f. Aset yang telah dibongkar masih tercatat sebagai Aset;
- g. Terdapat Aset OJK yang dikuasai dan digunakan oleh pihak lain.

BPK merekomendasikan DK OJK agar:

- a. Menyertifikatkan tanah dan bangunan atas nama OJK;
- b. Mengasuransikan bangunan yang dimiliki;
- c. Membuat pedoman terkait mekanisme kapitalisasi biaya-biaya yang diatribusikan pada saat pembelian tanah dan bangunan sebagai harga perolehan tanah dan bangunan;

- d. Memerintahkan Kepala Departemen Logistik sebagai KPB untuk melakukan penghapusbukuan aset yang telah dibongkar dan barang yang hilang termasuk proses ganti kerugiannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Menyajikan informasi detil aset secara lengkap sesuai kondisi terkini; dan
- f. Mempertanggungjawabkan aset yang dikuasai dan digunakan bukan oleh OJK.

Koreksi Fiskal OJK tidak sesuai dengan ketentuan Perpajakan (Temuan No. 5 LHP SPI No. 111b/LHP/XV/08/2018 Hal. 30)

Untuk menghitung PPh Badan, OJK menyusun laporan aktifitas fiskal yang berisi Laporan Aktivitas OJK 2017, disertai koreksi sesuai dengan ketentuan perpajakan (koreksi fiskal). Koreksi tersebut terdiri dari koreksi positif, yang menambah penghasilan kena pajak, dan koreksi negatif, yang mengurangi penghasilan kena pajak.

Di antara koreksi fiskal tersebut, terdapat koreksi yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu beban penghapusan Piutang OJK selama tahun 2017 tidak dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp1.963.837.973,00. OJK belum menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP karena OJK tidak menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2017, sehingga penghapusan piutang tidak dapat dibebankan sebagai penghasilan bruto. Namun berdasarkan Laporan Rekonsiliasi Fiskal per 31 Desember 2017, OJK tidak melakukan koreksi fiskal positif atas Beban Penghapusan Piutang sebesar Rp1.963.837.973,00.

Selain itu, beban persediaan OJK tidak dilakukan koreksi fiskal. Diketahui bahwa Pengukuran Persediaan untuk penyusunan Laporan Keuangan OJK Tahun 2017 masih menggunakan metode harga perolehan terakhir (*last purchase method*) yang seharusnya persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata, atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.

Akibatnya, pencatatan Beban PPh Badan dan Utang Pajak Badan tahun berjalan 2017 mengalami kekurangan minimal sebesar Rp490.959.493,25 serta nilai Beban PPh Badan dan Utang Pajak Badan tahun berjalan 2017 tidak menunjukkan kondisi sebenarnya.

Untuk itu, BPK merekomendasikan DK OJK agar melakukan koreksi fiskal atas beban penghapusan piutang dan beban persediaan sesuai ketentuan perpajakan.

Kesalahan pembukuan tidak ditindaklanjuti (*Temuan No. 6 LHP SPI No. 111b/LHP/XV/08/2018 Hal. 33*)

Dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat pencatatan penerimaan dan rekening koran BRI menunjukkan adanya selisih sebesar Rp149.599.126,00 yang merupakan transaksi dobel catat yang belum diselesaikan di tahun 2017 dan DKEU menginformasikan bahwa transaksi tersebut telah dikoreksi di tahun 2018.

Selain permasalahan tersebut, OJK belum mengatur rekonsiliasi mutasi saldo dan mekanisme koreksi saldo dengan BRI karena dari rekonsiliasi triwulanan di tahun 2017 yang telah dilakukan OJK dengan BRI menunjukkan ketidakkonsistenan waktu pelaksanaan rekonsiliasi, materi/permasalahan yang dievaluasi, mekanisme koreksi dan *cut off* penyelesaian tidak jelas. Perjanjian kerjasama OJK dengan BRI juga belum mengatur mekanisme pelaksanaan rekonsiliasi dan koreksi saldo.

Akibatnya, saldo rekening koran OJK per 31 Desember 2017 overstated sebesar Rp149.599.126,00 yang disebabkan OJK lalai untuk menindaklanjuti adanya kesalahan buku transaksi sampai akhir tahun 2017.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan DK OJK agar membuat mekanisme untuk koreksi debit secara detail dalam Perjanjian Kerjasama antara OJK dengan PT. BRI (Persero).

Perhitungan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang berdasarkan Laporan Perhitungan Aktuaria tidak akurat (*Temuan No. 7 LHP SPI No. 111b/LHP/XV/08/2018 Hal. 36*)

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang OJK merupakan liabilitas atas imbalan program imbalan pasti. Pada program imbalan pasti, OJK memiliki kewajiban hukum untuk membayar iuran tambahan diluar iuran rutin, jika pengelola iuran pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar imbalan kerja.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan Perhitungan Aktuaria Berdasarkan PSAK 24 Imbalan Kerja OJK untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang disusun oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, terdapat tanggal lahir pegawai tetap pada Sistem Informasi Pengelolaan SDM Terintegrasi (SIMFOSIA) yang tidak sesuai dengan tanggal lahir pada NIK.

Terdapat 18 pegawai yang tahun kelahirannya berbeda dengan tahun kelahiran di NIK dari hasil pengujian atas NIK dalam SIMFOSIA. Dengan demikian, pencatatan tanggal lahir pegawai pada SIMFOSIA tidak berdasarkan data yang valid sehingga perhitungan aktuaria atas PSAK 24 Imbalan Kerja OJK tidak akurat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo-saldo terkait imbalan kerja jangka panjang dan beban imbalan kerja jangka panjang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang, Beban Imbalan Kerja Jangka Panjang, dan Penghasilan Komprehensif Lain tidak dapat diyakini kewajarannya. Penyebabnya karena DOSM tidak melakukan pemutakhiran data tanggal lahir Pegawai sesuai yang sebenarnya.

Untuk itu, BPK merekomendasikan DK OJK agar memerintahkan DOSM untuk memutakhirkan data tanggal lahir pegawai OJK pada SIMFOSIA, dan meminta aktuaris untuk melakukan perhitungan ulang atas Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang, Beban Imbalan Kerja Jangka Panjang, dan Penghasilan Komprehensif Lain.

Penyelesaian Utang OJK berlarut-larut dan penyajiannya tidak sesuai Pedoman Akuntansi OJK (Temuan No. 8 LHP SPI No. 111b/LHP/XV/08/2018 Hal. 39)

Anggaran OJK yang disetujui oleh Komisi XI DPR sebesar Rp4.371.486.105.348,00. Hasil pemeriksaan atas rincian anggaran tersebut menunjukkan tidak terdapat anggaran untuk pembayaran Utang Operasional dan Administratif periode tahun 2015 dan 2016.

Saldo akun Utang Operasional dan Administrasi pada Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2017 sebesar Rp125.532.853.472,00, dari saldo utang tersebut diantaranya merupakan Utang periode 2015 sebesar Rp1.268.044.808,00 (utang pajak MS I tahun 2015) yang telah diaudit oleh

Audit Internal OJK. Namun sampai akhir pemeriksaan BPK, hasil audit tersebut belum diterbitkan.

Kemudian tahun 2016 sebesar Rp2.182.500,00 (utang pajak MS I tahun 2016) telah dilakukan upaya penyelesaian dengan MS I mengajukan penyelesaian kekurangan pembayaran perpajakan sebesar Rp709.500,00 melalui mekanisme kompensasi dari kelebihan pembayaran pajak MS I tahun 2016. Atas utang tersebut terdapat sisa sebesar Rp1.473.000,00 yang belum dapat dipastikan kebenarannya karena utang tersebut timbul dari kesalahan pada sistem pencatatan.

Selain itu, terdapat utang atas kegiatan Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan (DMSP) yang dilaksanakan pada Juli 2017 sebesar Rp790.976.400,00 yang diantaranya sebesar Rp245.624.500,00 merupakan utang dari alokasi biaya telah timbul dari pembatalan kegiatan pisah sambut di Wisma ADK. Namun, tidak terdapat kesepakatan tentang penunjukan PPK dan PPD untuk penyelesaian pembayaran kegiatan tersebut.

Akibat dari permasalahan tersebut, Penyajian Utang Operasional dan Administratif OJK sebesar Rp2.060.494.208,00 (Rp1.269.517.808,00 + Rp790.976.400,00) pada Laporan Posisi Keuangan OJK tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya karena jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan adanya potensi pemborosan keuangan atas kegiatan yang dibatalkan sebesar Rp245.624.500,00.

Untuk itu, BPK merekomendasikan DK OJK agar membayar Utang Operasional dan Administratif tahun 2015 dan 2016.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Pembayaran Sewa Gedung Wisma Mulia 1 sebesar Rp412,31 miliar dan Wisma Mulia 2 sebesar Rp76,98 miliar serta pengadaan jasa konsultansi sebesar Rp1,11 miliar tidak dimanfaatkan
2. Penggunaan Gedung Menara Merdeka melebihi masa sewa, berpotensi merugikan OJK Sebesar Rp19,15 miliar
3. Penggunaan Penerimaan Pungutan OJK tidak sesuai ketentuan

4. OJK tidak melaksanakan kewajiban perpajakan atas Pajak Penghasilan Badan
5. OJK belum melaksanakan kewajiban perpajakan atas pembelian tanah dan bangunan
6. Rincian biaya pembentuk harga kontrak jasa penyelenggara kegiatan berindikasi memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi rekanan
7. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan (SISAUTO) tidak sesuai spesifikasi kontrak dan pembayarannya tidak didukung bukti yang sesungguhnya

Pembayaran sewa gedung Wisma Mulia 1 sebesar Rp412,31 miliar dan Wisma Mulia 2 sebesar Rp76,98 miliar serta pengadaan jasa konsultansi sebesar Rp1,11 miliar tidak dimanfaatkan (*Temuan No. 1 LHP Kepatuhan No. 111c/LHP/XV/08/2018 Hal. 3*)

OJK telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Gedung Wisma Mulia 1 untuk masa sewa selama tiga tahun dengan pembayaran sebesar Rp412.308.289.800,00 dan Gedung Wisma Mulia 2 untuk masa sewa dua tahun dengan pembayaran sebesar Rp76.979.371.392,00.

Hasil pemeriksaan fisik pada gedung Wisma Mulia 1 dan Wisma Mulia 2 pada tanggal 30 April 2018 menunjukkan bahwa gedung Wisma Mulia 1 belum digunakan (kondisi *bare condition*) dan gedung Wisma Mulia 2 digunakan sebagian. Hal tersebut disebabkan karena Dewan Komisiner OJK memberikan arahan kepada Satuan Kerja yang berpindah menuju Gedung Wisma Mulia dilakukan untuk sebagian besar Satker dari Gedung Menara Merdeka untuk menghindari perpanjangan sewa huni gedung tersebut. Perubahan rencana tersebut mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Indikasi kerugian minimal sebesar Rp63.191.696.040,00 atas sewa Wisma Mulia yang tidak dimanfaatkan seluas 64.756,41 m².
- b. Hasil pekerjaan atas tiga pengadaan jasa konsultansi (penataan interior dan fasilitas pendukungnya serta konsultan *Legal Audit* dalam rangka pembelian gedung Wisma Mulia 1) tidak dimanfaatkan sehingga terdapat indikasi kerugian sebesar Rp1.108.792.400,00.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas proses pengadaan sewa gedung Wisma Mulia 1 dan gedung Wisma Mulia 2 menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. OJK tidak melakukan upaya pembangunan gedung kantor pusat secara bertahap.
- b. *Roadmap* pemenuhan gedung kantor OJK tidak didukung dengan sumber pendanaan.
- c. Pemenuhan gedung kantor pusat dilaksanakan tidak sesuai dengan *roadmap* gedung kantor OJK.
- d. Terdapat *Opportunity Cost* atas sewa gedung Wisma Mulia.

Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian minimal sebesar Rp64.300.488440,00 atas sewa gedung Wisma Mulia 1 dan Wisma Mulia 2 dan pengadaan jasa konsultasi yang tidak dimanfaatkan serta gedung kantor pusat OJK masih menempati tiga lokasi yang berbeda, sehingga menyulitkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas OJK dalam mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Dewan Komisioner (DK) OJK agar mempertanggungjawabkan pembayaran sewa gedung Wisma Mulia 1 dan Wisma Mulia 2 serta pengadaan jasa konsultasi yang tidak dimanfaatkan.

Penggunaan Gedung Menara Merdeka melebihi masa sewa, berpotensi merugikan OJK sebesar Rp19,15 miliar (*Temuan No. 2 LHP Kepatuhan No. 111c/LHP/XV/08/2018 Hal. 12*)

Pada tahun 2017, OJK menyewa gedung kantor Gedung Menara Merdeka sebesar Rp77.152.750.382,00, yang terdiri dari sewa gedung sebesar Rp55.395.648.000,00 dan *service charge* sebesar Rp21.757.102.382,00.

Salah satu syarat Umum Kontrak menyatakan bahwa apabila kontrak dihentikan, baik karena kontrak sudah selesai atau terjadi keadaan kahar, OJK wajib mengembalikan area sewa seperti sebelumnya (*reinstatement*).

Pada tanggal 27 Desember 2017 OJK telah menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan Sewa Gedung Menara Merdeka di Tahun 2018 dengan jangka waktu 2 bulan kepada *Building Management* PT GLP dengan tujuan merekondisi Gedung Menara Merdeka. Hasil pemeriksaan fisik pada

tanggal 7 Maret 2018 menunjukkan bahwa seluruh area sewa OJK telah dikembalikan seperti sebelumnya (*reinstatement*).

Dari periode perpanjangan sewa selama 2 bulan tersebut, diketahui terdapat tunggakan tagihan atas sewa ruang dan *service charge* untuk bulan Januari dan Februari sebesar Rp19.150.489.675,00.

Hingga pemeriksaan berakhir, belum terdapat kesepakatan terkait perpanjangan masa sewa, tarif sewa, maupun tagihan yang harus dibayarkan oleh OJK untuk bulan Januari dan Februari 2018. Dengan demikian, OJK telah melakukan perpanjangan sewa Gedung Menara Merdeka tanpa berdasarkan kontrak dan belum jelas nilai sewanya.

Akibatnya, adanya tuntutan atas tagihan pembayaran sebesar Rp19.150.489.675,00 yang akan merugikan OJK. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan DK OJK agar memerintahkan Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik untuk mempertanggungjawabkan potensi kerugian atas perpanjangan penggunaan gedung Menara Merdeka tanpa didukung kontrak.

Penggunaan Penerimaan Pungutan OJK tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 3 LHP Kepatuhan No. 111c/LHP/XV/08/2018 Hal. 15*)

Hasil pemeriksaan atas penggunaan penerimaan Pungutan OJK menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Penggunaan penerimaan pungutan Tahun 2017 melebihi pagu anggaran yang disetujui oleh DPR RI. Diketahui realisasi penerimaan pungutan tahun 2016 sebesar Rp4.381.237.487.467,00 sedangkan total RKA OJK tahun 2017 yang disetujui DPR adalah sebesar Rp4.371.486.105.348,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp9.751.382.119,00. Atas kelebihan tersebut OJK menggunakannya untuk membayar kewajiban PPh Badan OJK tahun 2015 yang belum mendapat persetujuan dari DPR RI
- b. Pembayaran Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang tidak sesuai dengan ketentuan karena anggaran pengeluaran OJK Tahun 2017 yang disetujui oleh Komisi XI DPR diketahui tidak terdapat anggaran terkait pembayaran Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain ke pegawai pada detil anggaran tersebut. UU OJK juga menyatakan bahwa sumber anggaran OJK hanya berasal dari APBN dan/atau Pungutan. Pencairan Dana

Imbalan Kerja Jangka Panjang sebesar Rp63.644.605.785,00 berupa pemindahbukuan dari Rekening PSAK 24 ke Rekening Operasional Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain selanjutnya ke Rekening DOSM, dan digunakan untuk pembayaran Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain tidak termasuk sumber dana dan anggaran OJK tahun 2017 yang disetujui DPR.

- c. Penyisihan Kas Penerimaan Pungutan untuk Dana Imbalan Kerja tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan pungutan. Diketahui penyisihan sisa realisasi anggaran yang digunakan untuk Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang telah dilakukan pada tahun 2015 dan 2016, dan 2017 dengan total Rp439.913.513.465,63. Sejak tahun 2015, Kas yang Dibatasi Penggunaannya untuk Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang tidak pernah digunakan untuk pembayaran aset program atau pembayaran imbalan kerja jangka panjang lainnya dan dari hasil pemeriksaan, penyisihan Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang selama tahun 2015 dan 2016 hanya berdasarkan pada pemanfaatan sisa anggaran yang tersedia di akhir tahun dan tidak terdapat perhitungan yang jelas atas nilai yang seharusnya disisihkan/dicadangkan. Penambahan penerimaan pungutan untuk Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang sebesar Rp143.688.020.326,00 tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas dan berasal dari penyisihan sisa anggaran tahun 2017 yang tidak digunakan. Transaksi penyisihan dana kas tersebut dianggap sebagai penggunaan penerimaan pungutan meskipun tidak dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran OJK, serta belum jelas penggunaannya untuk tahun berikutnya, sehingga tidak sesuai dengan tujuan penggunaan pungutan OJK untuk membiayai kegiatan OJK.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penggunaan penerimaan pungutan sebesar Rp9.751.382.120,00 dan pencairan serta penyisihan kas dari penerimaan pungutan untuk pencadangan Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang sebesar Rp439.913.513.465,63 tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan Saldo Dana Imbalan Kerja sebesar Rp439.913.513.465,63 yang berasal dari penyisihan pungutan yang melebihi kebutuhan OJK untuk membiayai kegiatan OJK merupakan kas yang harus disetorkan ke Kas Negara.

Untuk itu, BPK merekomendasikan DK OJK agar menyetorkan kelebihan penerimaan pungutan di atas RKA yang disetujui DPR sebesar Rp9.751.382.120,00 ke Kas Negara, menyelesaikan kewajiban setoran ke Kas Negara atas kas yang berasal dari sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan OJK sebesar Rp439.913.513.465,63, serta menganggarkan setiap kebutuhan untuk pembiayaan kegiatan OJK dalam RKA yang diajukan ke DPR.

OJK tidak melaksanakan kewajiban perpajakan atas Pajak Penghasilan Badan (*Temuan No. 4 LHP Kepatuhan No. 111c/LHP/XV/08/2018 Hal. 25*)

Laporan Keuangan OJK (*audited*) tahun 2017 menyajikan saldo utang Pajak Penghasilan (PPh) Badan per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.014.322.191.655,00 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp892.470.720.403,00.

OJK belum melaksanakan rekomendasi yang sesuai atas pada LHP BPK atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tahun 2017 atas temuan OJK Belum Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa OJK belum menganggarkan pembayaran PPh Badan, melunasi kewajiban PPh Badan, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, sehingga tindak lanjut OJK belum sesuai rekomendasi BPK.

OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, yang merupakan objek pajak penghasilan. Oleh karena itu, OJK merupakan lembaga yang termasuk pengertian badan dan pungutan tersebut merupakan subjek Pajak Penghasilan.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban PPh Badan OJK menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut.

- a. OJK belum melunasi Utang PPh Badan tahun 2015, 2016, dan 2017. Untuk tahun pajak 2017, OJK tidak melakukan angsuran PPh Badan per bulan sesuai UU PPh Pasal 25 setiap bulan serta tidak menyampaikan SPT Tahunan. Atas permasalahan tersebut, telah disampaikan STP atas PPh Badan tahun 2017 dengan total Rp421.575.499.054,00 yang dimana sejumlah Rp11.482.601.134,00 merupakan bunga/sanksi administrasi.

- b. OJK tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2015, 2016 dan 2017;
- c. OJK tidak menganggarkan pembayaran PPh Badan dalam RKA serta RAB Departemen Keuangan Tahun 2017.

Akibatnya, OJK menanggung sanksi administrasi atas STP angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak 2017 sebesar Rp11.482.601.134,00 dan adanya potensi sanksi sesuai pasal 39 KUP berupa denda atau sanksi pidana perpajakan kepada Dewan Komisiner atas tidak disampaikannya surat pemberitahuan pajak.

BPK merekomendasikan DK OJK agar:

- a. Melunasi Utang PPh Badan, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan; dan
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Departemen Keuangan yang tidak cermat dalam penyusunan anggaran dan pengeluaran serta pengelolaan perpajakan OJK.

OJK belum melaksanakan kewajiban Perpajakan atas pembelian tanah dan bangunan (*Temuan No. 5 LHP Kepatuhan No. 111c/LHP/XV/08/2018 Hal. 31*)

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh OJK menunjukkan bahwa OJK belum menyelesaikan kewajiban perpajakan atas pembelian tanah dan bangunan senilai Rp258.065.229.000,00 yang dibeli pada tahun 2017, yaitu tanah dan bangunan KOJK Solo, KOJK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, KOJK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, terdapat pula pembelian tanah di Papua tahun 2015 senilai Rp7.500.000.000,00 yang juga belum diselesaikan kewajiban perpajakannya. OJK juga belum membayar BPHTB atas pembelian tanah dan gedung tersebut.

Pada tahun 2017, OJK telah melakukan rapat pembahasan terkait pengenaan BPHTB bersama dengan DJPK dan menyatakan bahwa atas UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa OJK sebagai lembaga negara termasuk yang dikecualikan dalam pengenaan PBB dan BPHTB.

BPK telah mengirimkan surat konfirmasi kepada pemerintah daerah terkait (Jayapura, Surakarta, Yogyakarta, dan Mataram) untuk mengetahui apakah telah ditetapkan pengenaan BPHTB. Dari hasil konfirmasi, hanya BPKAD Kota Surakarta menyatakan bahwa pembelian tanah dan bangunan oleh OJK merupakan objek pajak yang tidak dikenakan pajak. Perhitungan pengenaan BPHTB hasil konfirmasi kepada Pemerintah Daerah di Jayapura, Yogyakarta, dan Mataram adalah sebesar Rp5.731.761.450,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah atas BPHTB sebesar Rp5.731.761.450,00. Untuk itu, BPK merekomendasikan DK OJK untuk menyelesaikan kewajiban BPHTB atas pembelian tanah dan bangunan.

Rincian biaya pembentuk harga kontrak jasa penyelenggara kegiatan berindikasi memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi rekanan (Temuan No. 6 LHP Kepatuhan No. 111c/LHP/XV/08/2018 Hal. 36)

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas struktur biaya untuk penyelenggara kegiatan Workshop/Seminar/Lokakarya/Sosialisasi (*Event Organizer/EO*) menunjukkan adanya biaya *management fee* di luar biaya produksi dalam dokumen HPS maupun dokumen penawaran. Penambahan biaya *management fee* ini tidak didukung dengan pertanggungjawaban biaya produksi secara *at cost*, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa biaya atas item yang ditawarkan tidak termasuk tambahan keuntungan bagi rekanan. belum ada pengaturan mengenai nilai persentase untuk keuntungan jasa penyelenggara yang menggunakan komposisi *management fee*.

Permasalahan tersebut mengakibatkan keuntungan yang diperoleh penyedia jasa/rekanan melalui *management fee* dan pembentukan harga HPS tidak dapat diyakini kewajarannya.

BPK merekomendasikan Dewan Komisiner OJK agar Menyusun standar mengenai komponen biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan serta meminta pengembalian atas keuntungan yang tidak wajar dari penyelenggara jasa.

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan (SIAUTO) tidak sesuai spesifikasi kontrak dan pembayarannya tidak didukung bukti yang sesungguhnya (Temuan No. 7 LHP Kepatuhan No. 111c/LHP/XV/08/2018 Hal. 8)

Pengembangan SIAUTO

SIAUTO dibangun untuk menghasilkan laporan keuangan OJK yang akuntabel dan handal, serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang efisien, efektif, dan tepat waktu. Penyedia jasa pengembangan SIAUTO menyediakan interface integrasi SIAUTO dengan aplikasi lain dan jika diperlukan dapat mengambil data dari sistem aplikasi yang lain, diantaranya SIPO, SISPUAS, SIMFOSIA, SAKTI OJK dan SISKA (selama SAKTI OJK belum siap) serta mengirim data ke EDW Keuangan.

Pengembangan SIAUTO dilaksanakan oleh PT Abyor Internasional senilai Rp3.052.773.350,00 jangka waktu pekerjaan 30 September 2016 s.d. 29 Juli 2017. Pembayaran telah dilakukan dalam dua termin, termin I sebesar Rp1.221.109.340,00 dan termin II sebesar Rp1.831.664.010,00.

Dari hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pengembangan SIAUTO dan dokumen pembayaran, diketahui bahwa:

- a. Pengujian *User Acceptance Test* (UAT) tidak sepenuhnya dilakukan sesuai Spesifikasi Teknis karena ada dua modul yang tidak dilakukan pengujian, yaitu Modul *Cash Management* dan Modul Administrasi. Selain itu, hasil dari UAT tersebut tidak terdapat prosedur untuk menguji akurasi output yang dihasilkan.
- b. *Output* SIAUTO tidak sesuai spesifikasi kontrak, karena SIAUTO tidak menghasilkan Laporan Arus Kas yang akurat dan tidak dapat menerima jurnal yang memiliki saldo angka desimal dan kemudian ada kendala dalam proses *Interface* SISKA ke SIAUTO. Sampai dengan 3 April 2018, LAK yang dihasilkan SIAUTO masih belum akurat dan seharusnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp152.638.667,50 (5% x Rp3.052.773.350,00).
- c. Skenario dan Pengujian SIAUTO tidak dilakukan secara lengkap dan akurat karena dari hasil pemeriksaan adanya permasalahan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak, sehingga dapat diindikasikan bahwa

skenario dan pelaksanaan pengujian SIT, UT, dan UAT tidak mampu menemukan permasalahan-permasalahan ketidaksesuaian spesifikasi tersebut.

- d. Pembayaran Biaya Lisensi pada termin I sebesar Rp659.300.000,00 (tidak termasuk PPN) yang merupakan BLNP tidak didukung bukti pengeluaran oleh PT Abyor Internasional.

Pengembangan SIAUTO Tahap II

SIAUTO Tahap II dikembangkan untuk menggantikan SISKKA, SISPUAS, SIVIRA dan SIPA. Pelaksana Paket Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan SIAUTO Tahap 2 adalah PT Abyor International sebesar Rp10.629.557.943,40.

Pembayaran dilakukan dalam dua termin, termin I sebesar Rp1.062.955.793,90 dan termin II sebesar Rp9.566.602.149,50. Hasil pemeriksaan atas dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), surat perjanjian, dokumen pembayaran, dan observasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Komposisi Jumlah Biaya Non Personel Melebihi 40% yaitu sebesar 78,76% pada HPS dan 79,12% pada kontrak dari total biaya, tidak sesuai dengan PDK Nomor 24/PDK.02/2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa OJK yang menyatakan bahwa Biaya Langsung Non Personil pada prinsipnya tidak melebihi 40% dari total biaya.
- b. Pembayaran Biaya Lisensi berupa Lisensi dan *Annual Technical Support* (ATS) tidak diketahui biaya yang sesungguhnya karena kolom harga ditutup.
- c. Pengujian SIT dan UAT tidak sesuai dengan *Project Management Plan*. SIT dan UAT SIAUTO dapat dilakukan dengan data dummy untuk input yang berasal dari SIPO, SIMFOSIA, OJK SAR dan SIMPEL (sepanjang aplikasi tersebut belum siap). Sedangkan input yang berasal dari aplikasi SISKKA dan SISPUAS tidak termasuk yang diperbolehkan menggunakan data *dummy*. Namun, data yang ada pada Modul *Cash Management* adalah input dari SISKKA dan data pada Modul *Asset Management* adalah input dari SISPUAS yang merupakan data *dummy*.
- d. Terdapat spesifikasi kebutuhan menurut *Minimum Business Requirements* yang tidak diuji.

- e. Diketahui OJK memberli lisensi ERP *Profesional* sebanyak 256 lisensi. Namun dari hasil pemeriksaan jumlah *user* untuk ERP *Profesional* adalah 263 *user*. Sehingga terdapat selisih tujuh *user* ERP *Profesional* yang dibentuk tanpa pembelian lisensi

Akibat dari permasalahan tersebut di atas:

- a. SIAUTO tidak dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan LK OJK per 31 Desember 2017;
- b. Biaya Lisensi dan BLNP atas pengadaan SIAUTO Tahap 2 masing-masing sebesar Rp659.300.000,00 dan Rp7.644.459.494,00 tidak didukung bukti pengeluaran yang sesungguhnya;
- c. Pengenaan denda keterlambatan atas SIAUTO tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp152.638.667,50;
- d. Komposisi Biaya Langsung Non-Personel yang melebihi ketentuan berpotensi mengurangi kualitas pekerjaan;
- e. Kelemahan pengendalian SIAUTO dan SIAUTO Tahap II sehingga menghasilkan *output* yang tidak valid karena pengujian yang tidak memadai; dan
- f. Tambahan biaya lisensi SAP yang belum pasti dari penambahan *user* tanpa pembelian.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan DK OJK agar:

- a. Meminta bukti pertanggungjawaban atas biaya *at cost* dan diverifikasi oleh Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko serta meminta pengembalian atas biaya *at cost* yang tidak terealisasi dari pengeluaran sebesar Rp8.303.759.494,00 (Rp659.300.000,00 + Rp7.644.459.494,00);
- b. Mengenaikan denda kepada PT Abyor International atas pengadaan aplikasi SIAUTO yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp152.638.667,50; dan
- c. Memberikan sanksi kepada PPK yang tidak cermat dalam memverifikasi pembayaran.

